

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
April 2026




PMK 99/2025 Permudah Importasi Hibah dan Bantuan Bencana



Warta Bea Cukai

Informasi terpercaya
kepabeanaan dan cukai



www.beacukai.go.id



f @beacukaiRI

DARI REDAKSI

Peningkatan layanan yang diberikan Bea Cukai terus dilakukan, salah satunya peningkatan layanan terhadap barang kiriman dengan terbitnya PMK 99/2025. Peraturan baru ini menyatukan dua regulasi lama (PMK 70/2012 dan PMK 138/2012) menjadi satu aturan yang lebih modern dan berbasis digital. Berlaku sejak 27 Februari 2026, regulasi ini mengatur pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah atau hibah untuk kepentingan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, dan penanggulangan bencana alam.

Rubrik lainnya yang menarik untuk disimak salah satunya adalah Profil Kantor Bea Cukai Jagoi Babang yang menjadi salah satu penjaga gerbang negara Indonesia. Simak juga Rekam Jejak yang mengulas pengakuan timbal balik Authorized Economic Operator (AEO) antara Indonesia - Australia.

Jangan lewatkan juga berbagai rubrik menarik lainnya yang telah kami sajikan. Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyani

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Augusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Menjaga Perbatasan, Membangun Negeri: Kiprah Bea Cukai Jagoi Babang di Ujung Barat Kalimantan

7 **Laporan Utama**

PMK 99/2025 Permudah Importasi Hibah dan Bantuan Bencana

11 **Laporan Khusus**

Operasi Demeter XI dan Thunder 2025: Operasi Global Lawan Kejahatan Lingkungan

14 **Fenomena**

Daftar IMEI di Bandara, Mengapa Bisa Kena Tagihan Lebih

17 **Sudut Pandang**

Menembus Batas Birokrasi Demi Pemulihan Aceh

19 **Beranda Layanan**

Kawasan Pabean Terapung Samarinda Ciptakan Efisiensi Ekspor

23 **Pojok UMKM**
Dari Limbah Menjadi Berkah, Menembus Ekspor Perdana

26 **Persona**
Nasruddin: Perpustakaan sebagai Ruang Bertemunya Ide, Kreativitas, dan Masa Depan Bangsa

30 **Rekam Jejak**
Timbal Balik AEO Indonesia-Australia Wujudkan Rantai Pasok Global yang Aman dan Efisien

33 **Ruang Kesehatan**
Puasa: Seni Memberi Waktu bagi Tubuh untuk Memperbaiki Diri

36 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2025

39 **BC Menjawab**
Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) untuk Barang Lain dengan Spesifikasi yang Sama

Menjaga Perbatasan, Membangun Negeri

Kiprah Bea Cukai Jagoi Babang di Ujung Barat Kalimantan

Di garis terdepan perbatasan darat Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berdiri sebuah garda pengawasan yang memegang peranan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara. Bea Cukai Jagoi Babang bukan sekadar unit kerja biasa, melainkan representasi nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Mengusung semangat “Menjaga Perbatasan, Membangun Negeri,” Bea Cukai Jagoi Babang menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, serta pelayanan yang adaptif terhadap tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Komitmen ini menjadi fondasi dalam mewujudkan Bea Cukai yang makin baik, bahkan di wilayah dengan kondisi yang tidak selalu ideal.

Pos Strategis di Batas Negara

Berlokasi di Jalan Dwikora No. 02, Jagoi Babang, kantor ini memiliki wilayah kerja yang cukup luas, meliputi sebagian besar Kabupaten Bengkayang (kecuali Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Monterado) serta seluruh wilayah Kabupaten Landak. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur darat sepanjang kurang lebih 100 kilometer, sebuah bentang yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan.

Di bawah kepemimpinan Ahmad Tarmidzi, Bea Cukai Jagoi Babang menjalankan peran sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, sekaligus *revenue collector*. Namun, di kawasan perbatasan, fungsi pengawasan menjadi prioritas utama, mengingat tingginya potensi pelanggaran kepabeanan dan cukai yang memanfaatkan celah geografis.

Dua Pilar Utama Pelayanan dan Pengawasan

Dalam menjalankan tugasnya, Bea Cukai Jagoi Babang mengemban dua fungsi utama, yakni pengawasan dan pelayanan. Pada aspek pengawasan, kegiatan difokuskan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang serta jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.

Pengawasan dilakukan baik melalui patroli mandiri maupun sinergi dengan berbagai instansi, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal dan narkoba, menjadi bagian penting dari upaya ini.

Fokus pengawasan mencakup barang bawaan pelintas batas, sarana pengangkut yang kembali dari titik nol, serta barang ekspor yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan.

Sementara itu, pada aspek pelayanan, Bea Cukai Jagoi Babang memberikan layanan impor pelintas batas, impor umum (termasuk komoditas listrik oleh PT PLN (Persero)), serta ekspor umum. Aktivitas ekspor, khususnya dari sektor UMKM, menjadi layanan yang paling dominan dan terus didorong pengembangannya.

PLBN Jagoi Babang, Gerbang Resmi Perdagangan

PLBN Jagoi Babang menjadi titik utama lalu lintas barang dan orang di wilayah ini. Sebagai jalur resmi *entry-exit point* yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia, seluruh aktivitas impor pelintas batas diperiksa di lokasi ini.

Dalam mendukung pemeriksaan yang optimal, Bea Cukai Jagoi Babang telah memanfaatkan berbagai teknologi modern, seperti mesin *x-ray* untuk barang dan kendaraan, *ion scan* untuk deteksi zat berbahaya, serta perangkat *handheld detector*. Selain itu, dukungan anjing pelacak (unit K-9) juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan narkotika.

Pelaksanaan pemeriksaan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai batas nilai pembebasan bea masuk sebesar FOB RM 600 per pelintas batas dalam jangka waktu satu bulan. Fasilitas ini diperuntukkan bagi masyarakat dari tiga kecamatan terluar, yakni Jagoi Babang, Siding, dan Seluas.

Inovasi di Tengah Keterbatasan

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menjadi penghalang bagi Bea Cukai Jagoi Babang untuk terus berinovasi. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah *Customers Satellite Office* (CSO), sebuah layanan pendukung yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.

Melalui CSO, pegawai Bea Cukai ditempatkan baik di kantor maupun di PLBN untuk membantu pengguna jasa dalam berbagai kebutuhan administratif, mulai dari pencetakan dokumen PEB, konsultasi, hingga penyediaan sarana pendukung seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh para eksportir serta kendala teknis seperti gangguan sinyal dan listrik.

Dengan adanya CSO, akses terhadap layanan kepabeanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sekaligus memperkuat hubungan antara Bea Cukai dan para pelaku usaha di wilayah perbatasan.

Tantangan di Lapangan

Mengelola wilayah perbatasan seperti Jagoi Babang tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Dari sisi pelayanan, kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, gangguan listrik dan internet, serta akses transportasi yang sulit.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, tantangan menjadi lebih kompleks. Luasnya wilayah kerja, banyaknya jalur tikus, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama. Selain itu, petugas juga kerap menghadapi resistensi bahkan intimidasi dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Jalur-jalur tidak resmi yang sering digunakan untuk penyelundupan sebagian besar merupakan lahan milik masyarakat, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Adanya aturan adat yang melarang masuknya pihak luar tanpa izin turut menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas.

Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bea Cukai Jagoi Babang mengedepankan sinergi dengan berbagai pihak. Koordinasi intens dilakukan dengan instansi lainnya, seperti TNI, Polri, Imigrasi, serta instansi lainnya.

Kegiatan *joint patrol* bersama Satgas Pamtas dan Imigrasi menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, kerja sama dengan Kejaksaan juga dilakukan dalam penanganan perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Melalui sinergi ini, pelaksanaan operasi pengawasan menjadi lebih efektif, sekaligus memberikan perlindungan bagi petugas di lapangan dari potensi ancaman.

Mendorong UMKM Menembus Pasar Global

Di balik tantangan yang ada, Bea Cukai Jagoi Babang juga mencatatkan prestasi membanggakan dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya melalui pengembangan ekspor UMKM.

Program ini dimulai pada tahun 2023 dengan tahap inisiasi, yang diisi dengan pelaksanaan sosialisasi dan pemetaan potensi ekspor. Hasilnya, aktivitas ekspor mulai berjalan pada Februari 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2024, dilakukan tahap otomasi melalui implementasi sistem Ceisa 4.0. Seluruh proses ekspor yang sebelumnya manual berhasil beralih ke sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Memasuki tahun 2025, fokus diarahkan pada optimalisasi ekspor. Komunikasi dengan eksportir terus diperkuat, sementara program ekstensifikasi dilakukan untuk menggali potensi produk baru, seperti kerajinan tangan dan hasil perikanan.

Hasilnya sangat signifikan. Nilai ekspor UMKM di Jagoi Babang mencapai lebih dari Rp101 miliar, menjadikannya yang terbesar di Kalimantan Barat. Sebanyak 25 UMKM berhasil menembus pasar ekspor, terdiri dari pelaku usaha perorangan, PT perseorangan, CV, dan koperasi.

Capaian ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, wilayah perbatasan

pun mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Kontribusi terhadap Penerimaan Negara

Meskipun tidak memiliki target penerimaan khusus, Bea Cukai Jagoi Babang tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, terutama dari aktivitas impor listrik oleh PT PLN (Persero).

Pada tahun 2025, realisasi penerimaan dari PPN mencapai lebih dari Rp144 miliar, sementara PPh Pasal 22 Impor mencapai lebih dari Rp32 miliar. Selain itu, terdapat pula penerimaan dari mekanisme *ultimum remedium* yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sentuhan Sosial untuk Masyarakat

Tidak hanya fokus pada tugas utama, Bea Cukai Jagoi Babang juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan mengajar di SDN 1 Jagoi Babang, di mana pegawai secara rutin memberikan pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika.

Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Bea Cukai dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat setempat.

Ke depan, Bea Cukai Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai.

Dengan pelayanan yang prima dan pengawasan yang tangguh, profesional, serta tanpa pandang bulu, Bea Cukai Jagoi Babang optimistis dapat terus menjalankan perannya sebagai penjaga perbatasan sekaligus pendorong pembangunan ekonomi.

Di tengah segala keterbatasan, semangat untuk menjaga negeri tetap menyala. Dari Jagoi Babang, Indonesia dijaga, masa depan dibangun. **(Dina)**



PMK 99/2025

Permudah Importasi Hibah dan Bantuan Bencana

Sejak lama, Bea Cukai acap kali berada di posisi yang tidak nyaman, menjadi terdakwa di ruang publik atas kasus-kasus yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kiriman barang yang 'nyangkut', prosedur yang dianggap berbelit, hingga tuduhan yang ramai di media sosial. Semua hal tersebut menghantam institusi ini sebelum ada kesempatan untuk menjelaskan.

Alih-alih berdiam diri, Bea Cukai memilih merespons dengan cara yang lebih bermartabat, yaitu membenahi sistem dari dalam. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 (PMK 99/2025) menjadi wujud nyata dari respons itu.

Jika ingin memahami PMK 99/2025, kita perlu menoleh sebentar ke belakang. Selama lebih dari satu dekade, prosedur pembebasan bea masuk untuk barang kiriman hadiah atau hibah diatur oleh dua regulasi berbeda yang lahir di tahun 2012.

"Peraturannya terpisah, mekanismenya manual, dan ada ketidakjelasan soal kewenangan penerbitan rekomendasi," jelas Susila dengan lugas. "Ini menciptakan ketidakpastian, baik bagi kami di dalam, maupun bagi masyarakat yang mengurus keperluan administrasinya," katanya.

PMK 99/2025 hadir untuk mengakhiri warisan dua aturan yang sudah uzur itu. Keduanya dicabut dan disatukan dalam satu regulasi yang lebih kohesif, lebih modern, dan jauh lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Perubahan pertama yang paling dirasakan masyarakat adalah soal kecepatan. Dalam aturan lama, tahap penelitian substansi saja bisa memakan waktu hingga 14 hari kerja. PMK 99/2025 memangkasnya menjadi hanya lima hari kerja. Lalu untuk penerbitan keputusan pembebasan, cukup lima jam kerja.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa mengurus pembebasan bea masuk bukan lagi perkara yang menakutkan atau melelahkan," sebut Susila, "Waktu adalah sumber daya yang berharga. Kalau prosesnya bisa lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi dan akuntabilitas, kenapa tidak?"

Cakupan penerima manfaat juga diperluas. Kini, badan atau lembaga sosial cukup memiliki dokumen pendirian sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak lagi harus disahkan notaris. Lembaga kepalangmerahan secara eksplisit masuk dalam daftar subjek yang berhak, mengakui realitas lapangan bahwa organisasi-organisasi ini justru paling sering menerima kiriman bantuan dari luar negeri.

Jenis barang yang dapat memperoleh pembebasan pun lebih luas. Selama digunakan untuk kegiatan ibadah umum, amal sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana alam, barang tersebut berpotensi mendapat fasilitas. "Kami tidak ingin ada yang terhalang oleh kerumitan administratif yang tidak perlu," tegas Susila.

Selain itu, terdapat digitalisasi menyeluruh atas proses pengajuan. Jika dulu seorang petugas lembaga sosial harus datang membawa map berisi dokumen fisik ke kantor Bea Cukai, kini seluruh proses dilakukan secara elektronik melalui portal Indonesia National Single Window (INSW). Pemohon mengajukan permohonan dari mana saja, sistem meneruskan data ke Ceisa Bea Cukai untuk diproses, dan keputusan pembebasan dapat langsung diunduh begitu terbit.

"Dengan sistem elektronik, jejak setiap proses terekam. Akuntabilitas pelayanan dan pengawasan bisa terjaga dengan jauh lebih baik," ujar Susila. Di sinilah perubahan berhasil membangun kepercayaan publik melalui transparansi sistem.

Lebih lanjut, mekanisme pengajuan secara elektronik ini menjadi tulang punggung percepatan layanan. Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU Bea Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terhubung otomatis dengan sistem CEISA Bea Cukai.



Susila Brata
Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Tahapan pengajuannya dimulai dari penyiapan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai, kemudian pengajuan permohonan secara elektronik melalui SINSW. Selanjutnya, Bea Cukai melakukan penelitian administrasi dan substansi. Apabila disetujui, akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) dengan jangka waktu pengimporan paling lama satu tahun. Nomor SKMK tersebut dan kode fasilitas kemudian dicantumkan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan laporan realisasi impor disampaikan paling lambat 30 hari setelah masa berlaku impor berakhir melalui portal Bea Cukai.

Pengajuan elektronik terbukti memangkas waktu layanan secara signifikan. Untuk permohonan elektronik, keputusan dapat diterbitkan paling lama lima jam setelah penelitian selesai, sedangkan untuk pengajuan tertulis, keputusan diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah penelitian.

Membaca Ulang Kasus Viral

Tidak sedikit yang ingat betapa ramainya media sosial pada beberapa waktu lalu, ketika beredar cerita-cerita tentang kiriman bantuan yang 'ditahan' Bea Cukai. Foto-foto paket bertumpuk, *caption* bernada kecewa, hingga petisi *online*. Semua bergerak cepat dan membentuk opini sebelum ada klarifikasi resmi.



Susila tidak mengelak dari topik ini. Ia justru menjelaskannya dengan rinci. "Setelah kami telusuri kasus per kasus, dalam sebagian besar situasi yang ramai diperbincangkan itu, penerima barang yang tertera di dokumen adalah perorangan, bukan badan atau lembaga sosial yang memenuhi syarat sebagai penerima fasilitas pembebasan," paparnya.

Dalam banyak kasus, bukan barang yang 'ditahan' tanpa alasan, tetapi ada ketentuan yang dilanggar atau prosedur yang belum diikuti. Penyelesaiannya pun tersedia, yaitu proses perubahan penerima ke entitas badan atau lembaga sosial yang sah, lalu pengajuan pembebasan dengan melengkapi rekomendasi dari instansi teknis terkait.

Untuk memperjelas hal tersebut, PMK 99/2025 juga mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kejelasan ini menjadi penting agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman yang berujung pada persepsi negatif di ruang publik.

Untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, pemohon wajib melampirkan rekomendasi dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sesuai bidangnya, dokumen hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding* (MoU), serta dokumen pendirian badan atau lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti akta notaris atau dasar hukum pendirian.

Sementara itu, untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, persyaratan disesuaikan dengan fase penanganan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Dokumen yang diperlukan antara lain rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan kebencanaan, dokumen hibah, serta dokumen pendirian bagi pemohon berbentuk badan atau lembaga.

Dalam kondisi tanggap darurat, PMK ini juga memberikan ruang fleksibilitas. Apabila dokumen hibah belum tersedia, pemohon dapat melengkapinya dengan surat keterangan atau pernyataan bahwa barang yang diimpor merupakan bantuan hibah. Ketentuan ini dirancang agar bantuan tidak terhambat oleh aspek administratif dalam situasi yang mendesak.

Selain itu, setiap permohonan setidaknya harus memuat identitas pemohon, rincian jumlah dan jenis barang, perkiraan nilai barang, pelabuhan pemasukan, serta informasi terkait dokumen rekomendasi dan dokumen hibah. Dengan struktur persyaratan yang lebih jelas dan terstandar ini, proses pengajuan diharapkan menjadi lebih transparan, terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Fleksibilitas Sistem dan Jaminan Akuntabilitas

Salah satu aspek yang paling krusial, sekaligus paling sering disalahpahami adalah mekanisme pembebasan bea masuk dalam situasi bencana. Banyak yang bertanya mengapa tidak otomatis? Bukankah kondisi darurat semestinya melampaui prosedur?

Susila menjelaskan bahwa ini bukan soal keinginan atau kelambanan birokrasi, melainkan soal kerangka hukum yang harus dihormati. Koordinasi lintas lembaga, terutama dengan BNPB yang berwenang atas bantuan dari luar negeri adalah keniscayaan. Undang-Undang Kepabeanan sendiri mengatur bahwa pembebasan tetap memerlukan persetujuan pejabat yang ditunjuk.

Namun PMK 99/2025 menyisipkan fleksibilitas yang bermakna, bahwa dalam kondisi tanggap darurat, barang bantuan dapat menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) yang prosesnya lebih ringkas.

Lebih jauh, dimungkinkan mekanisme pengeluaran barang menggunakan jaminan. "Kami juga sedang dalam proses integrasi sistem rekomendasi elektronik BNPB dengan Bea Cukai melalui INSW," tambah Susila. "Ke depan, pemohon cukup mengajukan satu permohonan dalam satu pintu, sekaligus mendapatkan rekomendasi dan keputusan pembebasan." Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu terobosan tata kelola kebencanaan yang paling signifikan.

Kemudahan yang hadir bukan berarti pengawasan dilonggarkan. PMK 99/2025 menegaskan mekanisme monitoring yang jelas, yaitu Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kepala Kanwil, atau Kepala KPU berwenang melakukan pemantauan, baik secara mandiri maupun bersama instansi penerbit rekomendasi.

Jika ditemukan penyalahgunaan, seperti barang yang mendapat fasilitas pembebasan ternyata digunakan di luar peruntukannya,

maka penerima wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar, ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan. "Kepercayaan yang kami berikan harus dijaga. Fasilitas ini untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat," paparnya.

Susila tak luput menyampaikan pesan, "Jangan tunggu barang sudah tiba di bandara atau pelabuhan baru mengurus dokumen. Persiapkan semua persyaratan administrasi sejak awal."

Untuk barang bantuan bencana, langkah pertama adalah berkoordinasi intensif dengan BNPB, karena dari sanalah rekomendasi pertama datang. Setelah itu, kantor Bea Cukai di pelabuhan atau bandara yang dituju siap membantu memastikan proses berjalan lancar. PMK 99/2025 telah berlaku sejak 27 Februari 2026, setelah masa persiapan yang diisi dengan sosialisasi ke kementerian dan lembaga, internalisasi di seluruh kantor wilayah Bea Cukai, serta pengembangan sistem elektronik di INSW dan CEISA.

Sebagai penutup, masyarakat yang ingin memahami ketentuan ini secara lebih rinci dapat mengakses regulasi PMK 99 Tahun 2025, baik melalui laman resmi JDIH Kementerian Keuangan maupun dokumen FAQ yang telah disediakan. **(desiaprawita)**

Operasi Demeter XI dan Thunder 2025: Operasi Global Lawan Kejahatan Lingkungan

Perdagangan lintas negara tidak hanya berkaitan dengan arus barang legal yang mendukung perekonomian dunia. Di balik aktivitas tersebut, terdapat ancaman serius berupa perdagangan ilegal satwa liar dan komoditas berbahaya yang dapat merusak lingkungan serta mengancam keberlanjutan ekosistem global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bea Cukai Indonesia mengambil peran aktif melalui partisipasi dalam operasi internasional, seperti Operasi Demeter XI dan Operasi Thunder 2025.

Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Priyono Triatmojo, menegaskan bahwa Operasi Demeter XI merupakan agenda tahunan operasi bersama administrasi kepabeanan yang tergabung dalam World Customs Organization (WCO) dan mitra organisasi terkait (nasional dan internasional) untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam menanggulangi pelanggaran pergerakan lintas batas ilegal komoditas, di antaranya limbah (Basel Convention), bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon (Montreal Protocol dan Amandemen Kigali), serta bahan lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia melalui Bea Cukai tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi turut berperan aktif dalam operasi ini. Bea Cukai berpartisipasi aktif pada operasi ini sejak tahun 2022, sejalan dengan dibentuknya Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara di Direktorat P2. Unit ini memiliki wewenang atas penyusunan kebijakan di bidang pengawasan objek kejahatan lintas negara, dengan komoditas limbah, bahan perusak lapisan ozon, dan hidrofluorokarbon yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara.

Keberadaan unit ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional. Lebih jauh, Priyono mengatakan keterlibatan Indonesia dalam operasi internasional ini merupakan bagian dari komitmen kuat pemerintah untuk menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara. Menurutnya, kejahatan lintas negara seperti perdagangan limbah ilegal, bahan perusak ozon, hingga satwa liar dilindungi tidak bisa ditangani oleh satu negara saja.

“Kerja sama internasional menjadi kunci. Melalui operasi bersama dengan organisasi dunia dan negara mitra, kita dapat mempersempit ruang gerak jaringan kriminal lintas negara yang memanfaatkan jalur perdagangan global,” ujarnya.

Untuk mewujudkan kerja sama tersebut secara efektif, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Dalam operasi internasional seperti Demeter dan Thunder, koordinasi antarnegara menjadi elemen yang sangat penting. Setiap administrasi kepabeanan yang berpartisipasi menunjuk satu National Contact Point (NCP), untuk mengawasi pelaksanaan operasi di negara masing-masing. Khusus untuk Operasi Thunder yang juga diinisiasi oleh Interpol, melibatkan Kepolisian dalam pelaksanaan operasi serta menunjuk National Operational Coordinator (NOC).

NCP bertindak sebagai penghubung utama antara WCO dan Interpol, serta petugas dan instansi nasional lain yang berpartisipasi dalam operasi, memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif. NCP juga bertugas menyampaikan laporan terperinci mengenai kasus dan penegakan hukum yang dilakukan selama fase operasi, serta memberikan *update* dan hasil kepada WCO dan Interpol melalui aplikasi CENcomm.

Melalui mekanisme inilah, pertukaran informasi intelijen antarnegara dapat berjalan secara optimal. Priyono menekankan bahwa sistem ini sangat penting untuk melacak jaringan kriminal lintas negara. “Dari satu penindakan saja, kita bisa memperoleh informasi mengenai rute pengiriman, pola perdagangan, hingga pihak-pihak yang terlibat. Informasi ini kemudian dibagikan kepada jaringan penegakan hukum global untuk menindaklanjuti kasus di negara asal maupun negara tujuan,” katanya.

Implementasi koordinasi dan pertukaran informasi tersebut tercermin dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Dalam pelaksanaan Demeter XI tahun 2025, operasi dilakukan dalam dua fase dan diikuti oleh seluruh satuan kerja unit vertikal Bea Cukai, dengan area pengawasan pada kargo, barang bawaan penumpang, barang kiriman, serta daerah perbatasan (laut dan darat). Operasi Demeter XI fase I dilaksanakan pada periode 6 s.d. 26 Oktober 2025 dan fase II dilaksanakan pada periode 17 s.d. 30 November 2025. Dalam pelaksanaannya, dilaporkan 11 tegahan yang terdiri dari 2 tegahan barang berbasis sistem pendingin (Bea Cukai Belawan), 1 tegahan balepress (Bea Cukai Teluk Nibung), dan 8 tegahan limbah elektronik (Bea Cukai Batam).

Dari hasil tersebut, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat diambil. Priyono mengakui kalau operasi ini memberikan banyak pelajaran penting bagi penguatan sistem pengawasan di masa depan. “Kasus-kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa modus penyelundupan terus berkembang. Karena itu, penguatan intelijen dan manajemen risiko menjadi sangat



Priyono Triatmojo
Direktur Penindakan dan Penyidikan

penting agar petugas dapat mendeteksi pola pengiriman yang mencurigakan sejak awal. Hasilnya, 18 kasus penindakan berhasil kami ungkap,” jelasnya.

Hingga saat ini komoditas limbah elektronik, pakaian bekas, dan barang berbasis sistem pendingin masih menjadi fokus utama dalam penindakan dan pengawasan operasi. Hal ini dikarenakan, tiap-tiap operasi internasional, termasuk operasi WCO, sudah memiliki target tersendiri sesuai dengan latar belakang dan urgensi pelaksanaannya dalam rangka memberantas modus kejahatan lintas negara yang terkait dengan kerusakan lingkungan.

Dari informasi yang diperoleh, sejak Operasi Demeter I sampai dengan Demeter XI, fokus objek operasi tidak mengalami perubahan, yaitu limbah (termasuk *e-waste* dan limbah tekstil) serta bahan perusak ozon dan hidrofluorocarbon (termasuk mesin yang menggunakan bahan tersebut).

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan pengawasan pun terus disempurnakan. Di tengah besarnya arus perdagangan internasional, tidak semua barang dapat diperiksa secara fisik. Oleh karena itu, Bea Cukai menerapkan pendekatan *risk management* atau manajemen risiko untuk menentukan pengiriman mana yang perlu

mendapatkan perhatian lebih. Pendekatan ini memungkinkan petugas untuk melakukan seleksi pemeriksaan berbasis analisis data, memetakan pola pengiriman berisiko tinggi, serta memfokuskan sumber daya pada komoditas prioritas. Hasil penindakan kemudian dianalisis lebih lanjut melalui *post seizure analysis* guna memetakan tren penyelundupan di masa mendatang.

“Dengan pendekatan berbasis risiko, pengawasan menjadi lebih efektif karena kita dapat memprioritaskan pengiriman yang benar-benar berpotensi melanggar ketentuan,” kata Priyono.

Kedua operasi internasional ini pun menunjukkan bahwa kerja sama global mampu memberikan dampak nyata dalam memerangi kejahatan lintas negara. Menurut Priyono, keberhasilan operasi ini tidak hanya diukur dari jumlah barang sitaan, tetapi juga dari informasi intelijen yang diperoleh untuk memperkuat sistem pengawasan di masa depan. Misalnya, Operasi internasional seperti Thunder 2025 memiliki peran penting dalam membongkar jaringan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal.

Melalui operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya, tidak hanya barang yang diamankan, tetapi juga informasi penting mengenai pola jaringan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan ilegal tersebut. Informasi ini memungkinkan aparat untuk menelusuri pelaku dari tingkat pemasok, perantara, hingga pasar tujuan di luar negeri.

Sejalan dengan itu, hasil operasi juga memberikan manfaat strategis di bidang intelijen. Selain itu, hasil operasi memberikan informasi intelijen yang sangat berharga untuk memperkuat sistem pengawasan. Data mengenai modus penyelundupan, rute perdagangan, serta jenis komoditas yang diperdagangkan dapat digunakan untuk memperbarui profil risiko dan strategi *targeting* dalam pengawasan kepabeanan.

Dengan demikian, upaya pencegahan di pelabuhan dan bandara dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis analisis.

Operasi dengan nilai sitaan besar juga memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal yang diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Informasi hasil penindakan dapat dibagikan kepada jaringan penegakan hukum global seperti WCO dan Interpol, sehingga memungkinkan koordinasi lintas negara untuk menindak pelaku, baik di negara asal maupun negara tujuan.

Lebih dari sekadar penindakan, operasi ini juga membawa dampak jangka panjang. Penyitaan dengan nilai ekonomi yang besar diharapkan memberikan efek jera yang signifikan terhadap jaringan kriminal. Kerugian finansial yang ditimbulkan dapat mengganggu keberlanjutan operasi mereka sekaligus memperkuat pesan bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan kejahatan serius yang diawasi secara ketat oleh komunitas internasional, sekaligus sebagai upaya bersama dalam melindungi kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat berdampak pada kemanusiaan.

“Setiap penindakan memberikan pelajaran baru bagi kami untuk memperbarui strategi pengawasan. Dengan kerja sama internasional yang kuat, kita dapat menjaga perdagangan global tetap sehat sekaligus melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati,” tandasnya.

Pada akhirnya, peran Bea Cukai tidak hanya sebatas menjaga perbatasan negara dari barang ilegal, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan bumi. Melalui kolaborasi lintas negara dan penguatan sistem pengawasan, Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi kejahatan lingkungan yang mengancam masa depan planet ini. **(Supriyadi)**

Daftar IMEI di Bandara, Mengapa Bisa Kena Tagihan Lebih?

Sebuah video keluhan soal registrasi IMEI di Bea Cukai Ngurah Rai sempat viral di media sosial dan memantik perdebatan publik. Di balik kasus itu, ada prosedur dan ketentuan kepabeanan yang perlu dipahami setiap penumpang sebelum tiba di bandara.

Beberapa waktu lalu sekitar bulan Februari 2026, nama Bea Cukai Ngurah Rai tiba-tiba ramai diperbincangkan. Seorang pengguna media sosial bernama Hafizh mengunggah video yang mengisahkan pengalamannya saat hendak mendaftarkan ponsel yang dibeli dari luar negeri melalui layanan registrasi IMEI di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam video itu, ia mempertanyakan penetapan nilai pabean oleh petugas yang menurutnya tidak sesuai dengan harga yang benar-benar ia bayarkan saat membeli perangkat tersebut.

Konten video tersebut menyebar cepat dalam akun Tiktok @ngadu.bu.netty, hingga saat ini akun tersebut sudah dilihat oleh ratusan ribu pengguna dan kolom komentar dipenuhi berbagai respons. Ada yang berbagi pengalaman serupa, ada pula yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme registrasi IMEI bekerja. Tidak butuh waktu lama, Bea Cukai Ngurah Rai pun merespons secara terbuka melalui akun media sosial resmi mereka, menjelaskan duduk perkara secara terinci.

Menanggapi viralnya kasus Hafizh, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Dharmawan, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi, analisis, dan berkoordinasi dengan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai untuk menerbitkan klarifikasi resmi. Lebih dari itu, nota dinas internal telah diterbitkan untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dapat segera diambil apabila terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Evaluasi internal, ia tegaskan, bukan hanya dilakukan sebagai reaksi atas kasus yang viral. Forum rutin seperti rapat pemantauan zona integritas dan kegiatan evaluasi berkala menjadi bagian dari mekanisme yang berjalan secara konsisten. Dari sana lahir berbagai langkah konkret, mulai dari pelatihan petugas registrasi IMEI, pelatihan de-eskalasi bagi *frontliner*, hingga kegiatan *job shadowing* ke unit teknis agar pemahaman petugas lebih menyeluruh.

Dalam klarifikasinya, Wawan menyebut bahwa penetapan nilai pabean untuk perangkat Hafizh tidak dapat menggunakan dokumen yang ia ajukan. Ada dua alasan utama, pertama, sistem mencatat bahwa yang bersangkutan telah melakukan registrasi perangkat sebanyak empat kali dalam periode berdekatan selama Februari 2026 dan sepuluh kali sepanjang tahun 2025. Frekuensi tersebut mengindikasikan perangkat bukan untuk keperluan pribadi. Kedua, ditemukan ketidaksesuaian antara bukti transaksi bank yang ditunjukkan kepada petugas dengan perangkat yang hendak didaftarkan. Atas dasar dua pertimbangan itulah petugas menggunakan Data Referensi sistem Bea Cukai, yakni USD 318,93 per unit, sebagai dasar penetapan nilai pabean.

Bea Cukai Ngurah Rai juga menegaskan bahwa tidak terdapat tindakan di luar prosedur atau pemerasan dalam proses layanan tersebut. Seluruh penetapan dilakukan secara konsisten mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa registrasi IMEI bukan sekadar formalitas. Ada mekanisme verifikasi yang berjalan di baliknya, dan pemahaman yang keliru soal prosedur kerap menjadi akar dari kesalahpahaman antara penumpang dan petugas.

Registrasi IMEI dan Prosedurnya

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan bahwa registrasi IMEI adalah proses pendaftaran nomor identitas unik pada perangkat telekomunikasi berbasis SIM, seperti *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT) agar tercatat dalam *database* pemerintah Indonesia.

"Pada prinsipnya, penumpang yang membawa perangkat HKT dari luar negeri dan ingin menggunakan kartu SIM operator Indonesia wajib melakukan registrasi IMEI. Tujuannya agar perangkat dapat terhubung dengan jaringan bergerak seluler nasional, tidak diblokir, serta dapat digunakan secara legal di Indonesia," jelas Wawan.

Adapun pengecualian berlaku bagi warga negara asing yang berkunjung tidak lebih dari 90 hari. Mereka tidak diwajibkan melakukan registrasi IMEI dan dapat menggunakan kartu SIM dari negara asal dengan fasilitas *roaming*, atau memilih *SIM card* turis yang disediakan operator seluler lokal.

Prosesnya dimulai jauh sebelum penumpang menginjakkan kaki di bandara. Penumpang yang membawa perangkat HKT dari luar negeri dianjurkan mengisi pemberitahuan melalui aplikasi Mobile Bea Cukai minimal dua hari sebelum kedatangan. Setibanya di bandara, mereka menuju loket registrasi IMEI di area kedatangan internasional, menyerahkan perangkat beserta dokumen seperti paspor, *boarding pass*, dan bukti pembelian.

Petugas kemudian merekam data penumpang dan nomor IMEI ke dalam sistem Ceisa 4.0.

Jika hasilnya menunjukkan *barcode* hijau, registrasi selesai dan perangkat langsung dapat digunakan. Namun jika muncul *barcode* merah, diperlukan penelitian lebih lanjut melalui sistem Ceisa REGIM untuk menentukan apakah terdapat kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

"Jika perangkat mendapatkan pembebasan bea masuk dan PDRI, registrasi selesai tanpa pembayaran. Namun apabila tidak seluruhnya mendapat pembebasan, petugas akan menerbitkan *billing* dan penumpang wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum perangkat dapat digunakan," paparnya.

Setiap penumpang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan batas nilai pabean paling banyak FOB USD 500 per orang untuk setiap kedatangan, mengacu pada PMK Nomor 34 Tahun 2025. Apabila nilai perangkat melebihi batas tersebut, kelebihannya akan dikenakan bea masuk sebesar 10% dan PPN 12%. Komponen PPh yang sebelumnya berlaku kini tidak lagi dikenakan, perubahan ini disebut sebagai salah satu penyederhanaan signifikan dalam regulasi terbaru.

Untuk membantu masyarakat memperkirakan kewajiban pajak sebelum berangkat, Bea Cukai Ngurah Rai menyediakan kalkulator simulasi yang dapat diakses melalui tautan s.kemenkeu.go.id/calc. Meski bersifat estimasi, alat ini dapat memberi gambaran awal yang berguna sebelum tiba di bandara.

Miskonsepsi yang Sering Muncul

Inti dari banyaknya kesalahpahaman yang terjadi ialah karena adanya perbedaan nilai pabean dengan harga. Wawan menjelaskan bahwa Bea Cukai pada dasarnya mengutamakan nilai transaksi, yakni harga yang benar-benar dibayar oleh penumpang sebagai dasar penetapan nilai pabean. Namun penggunaan nilai ini hanya berlaku apabila didukung oleh bukti yang objektif dan terukur, seperti *invoice* resmi, bukti transfer bank, atau struk asli yang valid.

"Apabila dokumen yang diserahkan tidak memenuhi syarat, atau terdapat indikasi bahwa perangkat bukan untuk keperluan pribadi, petugas berwenang menggunakan Data Referensi dalam sistem Bea Cukai sebagai acuan. Hal tersebut dilakukan secara konsisten dan terstandar untuk seluruh penumpang," tegasnya.

Penetapan berdasarkan data referensi inilah yang kerap dirasakan sebagai 'harga yang berbeda' oleh penumpang. Bukan karena petugas bertindak sewenang-wenang, melainkan karena ada kondisi tertentu yang membuat nilai transaksi tidak dapat diterima sebagai dasar penetapan.

Selain soal nilai pabean, terdapat beberapa kesalahpahaman lain yang kerap ditemui petugas di lapangan. Banyak penumpang mengira bahwa pajak yang dibayarkan adalah biaya registrasi IMEI, padahal itu adalah kewajiban pajak atas impor barang dari luar negeri. Ada pula yang beranggapan bahwa registrasi bersifat sementara dengan pilihan durasi tertentu yang bisa mengurangi pajak. Padahal registrasi IMEI bersifat permanen tanpa skema pengurangan berbasis waktu.

Miskonsepsi lain yang tak kalah penting menyangkut batas pembebasan USD 500. Sebagian penumpang mengira angka ini bersifat mutlak dan nilai yang mereka deklarasikan pasti diterima begitu saja. Padahal penetapan nilai pabean tetap menjadi kewenangan petugas berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh.

"Hal yang perlu diluruskan adalah soal barang bawaan yang tidak wajar atau terindikasi untuk diperdagangkan. Barang seperti itu tidak lagi dikategorikan sebagai barang pribadi, melainkan sebagai barang *non-personal* yang harus memenuhi ketentuan impor umum, termasuk persyaratan larangan dan pembatasan yang berlaku," imbuh Wawan.

Imbauan untuk Masyarakat

Berdasarkan data periode Januari hingga Maret 2026, rata-rata permohonan registrasi IMEI di Bea Cukai Ngurah Rai mencapai sekitar 159 perangkat per hari dengan sekitar 140 penumpang yang dilayani. Angka ini masih dapat ditangani dengan kapasitas normal, meski pada periode sibuk seperti musim liburan, penambahan meja layanan dilakukan secara situasional.

Saat ini tersedia tiga hingga empat meja layanan registrasi IMEI di area kedatangan internasional, dilengkapi mesin antrean elektronik dan ruang tunggu. Renovasi ruang layanan juga telah dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kenyamanan penumpang. Ke depan, pengembangan diarahkan pada digitalisasi lebih lanjut, termasuk integrasi sistem antrian dengan *dashboard* analitik berbasis data.

Wawan menyampaikan satu pesan yang ia harap dapat dipahami luas oleh masyarakat, "Registrasi IMEI bukanlah aturan yang bertujuan untuk menyulitkan. Ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari perangkat ilegal dan menciptakan ekosistem telekomunikasi yang tertib dan adil."

Ia juga mengajak masyarakat untuk membiasakan diri memahami ketentuan sebelum bepergian ke luar negeri. Mulai dari batas pembebasan, kewajiban registrasi, hingga dokumen yang perlu disiapkan. Dengan bekal informasi yang cukup, proses di bandara dapat berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Sebab pada akhirnya, transparansi bukan hanya kewajiban petugas, melainkan membutuhkan pemahaman dari sisi penumpang, dan pemahaman itu dimulai jauh sebelum waktu *boarding*. (**desi prawita**)



Bea Cukai Perlancar Kedatangan Barang untuk Penanggulangan Bencana

Dalam rangka memastikan percepatan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Aceh tahun 2026, diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenco Polkam) memegang peran strategis, khususnya dalam memperlancar penyaluran bahan baku pembangunan huntap sejak keluar dari pelabuhan hingga tiba di lokasi proyek. Selain itu, Kemenco Polkam juga berperan dalam menjamin keamanan jalur distribusi material serta area pembangunan dari potensi gangguan ketertiban dan praktik pungutan liar.

Sejalan dengan upaya tersebut, sebagian besar barang bantuan bencana didatangkan dari luar negeri. Pengiriman umumnya melalui pelabuhan internasional seperti Singapura dan Port Klang, Malaysia, sebelum masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara. Barang bantuan tersebut antara lain berupa rumah *knock down* yang akan digunakan untuk pembangunan hunian siap pasang, termasuk fasilitas pendukung seperti balai desa dan musala, dengan daya tahan konstruksi mencapai 25 hingga 30 tahun.

Dalam kerangka kebijakan fiskal, barang-barang impor yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana ini memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau Penanggulangan Bencana Alam.

Meski demikian, setiap barang yang masuk tetap harus melalui prosedur kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sinilah peran Menko Polkam menjadi krusial, yaitu memastikan tidak adanya hambatan politik, hukum, maupun keamanan, sehingga proses pengeluaran barang dari pelabuhan atau bandara dapat berjalan cepat, lancar, dan tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah dan Kependudukan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenco Polkam, Brigjen TNI Ruly Chandrayadi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan huntap merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Secara prosedural, pembangunan huntap umumnya dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenco PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, dalam situasi ini, Kemenco Polkam menggunakan kewenangan khususnya untuk menginisiasi percepatan pembangunan huntap. Pembangunan tersebut difokuskan di Kuala Cangkoi, salah satu gampong (desa) yang berada di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

"Pada Maret 2026 pemerintah telah menyelesaikan dan meresmikan 104 unit huntap bagi warga terdampak bencana di Desa Kuala Cangkoi yang lokasinya dekat dengan pesisir laut, satu masjid dan satu balai desa dengan waktu pengerjaan selama 35 hari," ujar Ruly.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran Menko Polkam dimulai sejak tahap awal, bahkan sebelum barang bantuan tiba di Indonesia. Pada fase pra kedatangan, apabila barang berasal dari instansi seperti BNPB, PMI, atau Kementerian Sosial, maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Menko Polkam dengan melampirkan data lengkap, antara lain

daftar barang bantuan dari luar negeri, negara asal, pelabuhan masuk, serta dokumen pengangkutan seperti *airway bill* atau *bill of lading*.

Setelah itu, Menko Polkam segera menginisiasi rapat koordinasi cepat (rakor cepat) bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kementerian Kesehatan, BPOM, Karantina, TNI/Polri, serta BIN. Melalui forum ini, seluruh pihak terkait menelaraskan langkah guna mempercepat proses penanganan barang bantuan, dengan target utama menerbitkan rekomendasi pengeluaran barang bantuan bencana dalam waktu maksimal 1x24 jam.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, juga diterbitkan kebijakan dispensasi dalam bentuk payung hukum. Atas arahan Menko Polkam, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai menerbitkan ketentuan khusus berupa surat edaran atau peraturan yang memberikan kemudahan/dispensasi, seperti pembebasan bea masuk, PDR1, PPh Pasal 22 impor, pengecualian terhadap larangan dan pembatasan (lartas), SNI, hingga izin edar dari BPOM untuk barang bantuan. Kebijakan ini berlandaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan serta PMK 99/2025.

Pada tahap kedua, ketika barang bantuan tiba di pelabuhan atau bandara, proses penanganan langsung memasuki skema percepatan melalui aktivasi jalur hijau khusus bencana. Dalam mekanisme ini, Bea Cukai atas koordinasi Menko Polkam segera menempatkan barang pada jalur prioritas, sehingga proses pemeriksaan dilakukan secara minimal, umumnya hanya melalui metode *sampling*.

Untuk memastikan kelancaran dan integritas proses, dibentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai di pelabuhan atau bandara. Satgas ini bertugas mengawal kelengkapan dokumen, mencegah praktik pungutan liar, serta mengantisipasi adanya penahanan barang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Setelah barang bantuan keluar dari kawasan pelabuhan, pengawalan dilanjutkan oleh TNI dan Polri hingga barang tiba di gudang BNPB, Dinas Sosial, atau langsung ke lokasi terdampak bencana. Pengamanan ini juga mencakup upaya pencegahan, baik terhadap risiko penjarahan maupun pengalihan distribusi yang tidak sesuai peruntukan.

Sebagai bagian dari akuntabilitas, dilakukan penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara BNPB dan Bea Cukai. Dokumen tersebut kemudian turut disampaikan kepada Menko Polkam sebagai bahan pelaporan kepada Presiden.

"Kami banyak dibantu oleh rekan-rekan Bea Cukai Medan dan Bea Cukai Belawan. Awalnya kami datang ke Bea Cukai Medan untuk menanyakan bagaimana prosedur dan proses yang harus kami jalani. Jadi prosesnya itu tidak sekedar proses seperti biasa, tetapi ada tahapannya supaya tidak menyalahi aturan yang ada begitu kata rekan di Bea Cukai Medan," ungkap Ruly.

"Saya angkat tangan hormat sekali, karena barang ini merupakan barang dari luar negeri yang membutuhkan proses kepabeanan di Bea Cukai dan segala hukum legal yang ada di Indonesia. Oleh Bea Cukai ditunjukkan jalan yang lebih baik, surat apa saja yang diperlukan dan semua dokumen pendukungnya. Akhirnya keluar surat keputusan dari Dirjen Bea Cukai untuk membebaskan pajak dan biayanya," lanjutnya.

Menurut Ruly, peran Bea Cukai itu krusial, yakni menjadi penjaga pintu gerbang negara yang menentukan cepat atau lambatnya bantuan bencana sampai ke korban. "Kalau pintunya macet, semua bantuan dari luar negeri menumpuk di pelabuhan dan tidak ada artinya. Namun juga, pintunya tidak boleh jebol tanpa kontrol, karena rawan disusupi penyelundupan barang berbahaya," tegasnya.

Ia melanjutkan, "Kalau bantuan sampai menyangkut tiga hari di pelabuhan karena alasan administratif, berarti kita gagal sebagai negara. Namun kalau barang berbahaya lolos karena alasan kemanusiaan, kita juga gagal menjaga kedaulatan. Jadi tugas Bea Cukai ialah cepat, tepat, dan selamat. Cepat keluarnya, tepat sarannya, selamat negaranya."

Bea Cukai pun menurut Ruly tetap menjadi filter akhir dalam penanganan barang hibah dan bantuan bencana. "Misalnya kalau ada obat kadaluarsa, pakaian bekas penuh kutu, atau alat komunikasi mencurigakan tanpa *end-user*, Bea Cukai harus berani menolak walau ada tekanan. Ini bagian dari menjaga kedaulatan, menjadi mata dan telinga keamanan negara," paparnya.

Mengakhiri sesi wawancara, Ruly pun menegaskan "Bencana sering dimanfaatkan pihak tertentu. Cegah penyelundupan berkedok bantuan, seperti senjata, narkoba, barang larangan yang bisa disisipkan di kontainer bantuan. Karena itu kita wajib tetap waspada dan perketat pengawasan!".
(ariessuryantini)

Kawasan Pabean Terapung Samarinda

Ciptakan Efisiensi Ekspor



Di tengah dinamika perdagangan global yang menuntut kecepatan dan ketepatan layanan, inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Bea Cukai terus menghadirkan terobosan, salah satunya melalui pengembangan kawasan pabean terapung di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur. Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi atas kompleksitas pengawasan di wilayah perairan, sekaligus mencerminkan komitmen institusi dalam menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi bagi para pelaku usaha.

Kawasan pabean PT Pelabuhan Tiga Bersaudara adalah kawasan pabean terapung yang berada di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur. Kawasan pabean terapung sendiri merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut yang ditetapkan untuk lalu lintas barang untuk kegiatan bongkar muat ekspor dengan metode alih muat antarkapal (*ship to ship transfer/STS*). Seluruh aktivitas di kawasan ini berada dalam pengawasan Bea Cukai Samarinda.

Pembentukan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian ekspor bagi para eksportir, sekaligus mempermudah Bea Cukai Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan pelayanan yang terpusat di satu lokasi. Sebelumnya, pelayanan dan pengawasan ekspor dilakukan melalui izin muat di luar kawasan yang tersebar di berbagai *jetty* di sepanjang Sungai Mahakam. Keberadaan kawasan pabean terapung ini menjadi sebuah terobosan strategis, yang menempatkan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan serta pengawasan kepabeanaan di sektor maritim, khususnya dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor.

Terobosan ini tidak hadir secara instan. Terdapat perencanaan dan pemenuhan ketentuan yang ketat agar kawasan dapat ditetapkan dan berjalan sesuai regulasi. Aspek administratif dan legal menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kemudahan layanan yang diberikan tetap sejalan dengan prinsip pengawasan kepabeanaan yang akuntabel.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai V Bea Cukai Samarinda, Febra Pathurrachman menjelaskan bahwa berdasarkan PMK Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, pengajuan penetapan

kawasan pabean harus dilakukan melalui surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat data identitas penanggung jawab, pengelola, lokasi kawasan, serta batas-batas dan akses keluar-masuk kawasan.

Permohonan tersebut juga wajib dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain salinan akta pendirian perusahaan sebagai badan hukum, izin usaha dari instansi berwenang, serta bukti penetapan sebagai pelabuhan laut atau bandar udara apabila kawasan berada di lokasi tersebut. Selain itu, diperlukan pula bukti status kepemilikan atau penguasaan kawasan, rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan laut atau bandar udara (kecuali untuk terminal khusus), serta keterangan tertulis dari penyelenggara pelabuhan laut atau bandar udara apabila kawasan merupakan area penunjang.

Dokumen lainnya yang harus disertakan meliputi bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, kecuali untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan gambar denah lokasi yang menunjukkan batas-batas kawasan secara jelas, termasuk tata letak pintu masuk, pintu keluar, dan area bongkar muat barang.

Terkait prosedur perolehan izin kawasan pabean terapung, Febra menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon. Pertama, perusahaan menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, disertai seluruh dokumen persyaratan.

Selanjutnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian administratif atas permohonan tersebut, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. Hasil penelitian kemudian diteruskan kepada Kantor Wilayah, yang juga dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan kembali apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan tersebut, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan akan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jika disetujui, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan penetapan kawasan pabean. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, pemohon akan menerima surat pemberitahuan yang memuat alasan penolakan secara jelas.

PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sendiri, selaku pengelola kawasan pabean terapung Samarinda, telah memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/MK/WBC.16/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-15/WBC.16/2021 tanggal 15 Januari 2021 mengenai penetapan kawasan di Muara Berau, Kelurahan/Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Perolehan penetapan sebagai kawasan pabean ini menjadi awal dari tanggung jawab besar bagi pengelola kawasan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan



kepabeanan dapat berjalan secara optimal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan implementasi kawasan pabean terapung sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur serta sinergi antarinstansi yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, pengelola kawasan pabean terapung juga wajib menyediakan berbagai sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelayanan serta pengawasan kepabeanan. Fasilitas tersebut meliputi ruang dan/atau area untuk pelayanan, administrasi, dan kegiatan pengawasan; kamera *closed circuit television* (CCTV) yang dapat diakses oleh pejabat Bea dan Cukai; serta sarana transportasi dan peralatan yang menunjang pengawasan sekaligus menjamin keselamatan petugas di lapangan. Pengelola juga harus menyediakan sistem informasi, seperti ORBIT, yang digunakan untuk memantau aktivitas serta pergerakan kapal dan tongkang di dalam kawasan pabean.

Seluruh pemenuhan sarana dan prasarana tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola kawasan dalam mendukung operasional yang optimal. Adapun pengelolaan Kawasan Pabean Terapung Samarinda sepenuhnya dipercayakan kepada PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional dan pengawasan dilakukan melalui sinergi antara perusahaan, Bea Cukai, KSOP, KP3, Imigrasi, *surveyor*, serta instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut, Febra menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang beroperasi di kawasan pabean terapung. Kewajiban tersebut antara lain menyediakan ruang kerja dan fasilitas kerja bagi pegawai Bea Cukai, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta tidak memasukkan dan/atau menimbun komoditas selain barang impor dan/atau barang ekspor di dalam kawasan pabean.

Di balik kewajiban tersebut, pengusaha juga memperoleh berbagai manfaat yang sepadan dari keberadaan kawasan pabean terapung ini.

Febra menuturkan bahwa keberadaan kawasan pabean terapung memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, yaitu peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam kegiatan ekspor, serta adanya kepastian hukum bagi eksportir. Selain itu, aktivitas *ship to ship* di Muara Berau turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Febra menambahkan, bagi pengusaha yang berminat memanfaatkan fasilitas ini, dapat menghubungi Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur atau Bea Cukai Samarinda.

“Saat ini kami melayani pengawasan kepabeanan dan ekspor, khususnya komoditas batu bara, secara langsung di fasilitas terapung (*floating facility*),” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses pengajuan atau pengelolaan kawasan pabean terapung, tidak terdapat pungutan biaya apa pun. “Terkait dengan pengajuan dan pengelolaan kawasan pabean terapung, kami tidak memungut biaya apa pun untuk pengajuan permohonan kawasan pabean,” tegas Febra.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa saat ini jenis usaha yang dapat beroperasi di kawasan pabean terapung masih terbatas pada kegiatan ekspor barang curah, khususnya komoditas batu bara. Adapun dari sisi perpajakan, pungutan negara yang dikenakan oleh Bea Cukai atas kegiatan tersebut saat ini hanya berupa Pajak Penghasilan (PPh) ekspor.

Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan, pengawasan di kawasan pabean terapung dilakukan secara menyeluruh, baik melalui mekanisme administratif maupun pengawasan fisik di lapangan. Secara administratif, kargo yang akan dimuat di kawasan pabean Muara Berau hanya dapat masuk apabila telah memiliki izin muat yang disampaikan melalui sistem informasi pengusaha kawasan pabean. Sementara itu, secara fisik, petugas di lapangan turut melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan ekspor batu bara,

khususnya proses pemindahan muatan dari tongkang ke kapal induk (*mother vessel*).

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan yang telah diterapkan, aspek penegakan aturan juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan kawasan pabean terapung. Febra menjelaskan bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan, baik kepada pengelola maupun pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban di kawasan pabean terapung, pada tahap awal, Kepala Kantor Pabean yang melakukan pengawasan akan memberikan peringatan tertulis kepada pengelola kawasan apabila sarana dan prasarana yang diwajibkan tidak lagi tersedia atau tidak memenuhi ketentuan. Apabila pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, maka sanksi yang lebih tegas dapat diberikan.

Keputusan Menteri mengenai penetapan kawasan sebagai kawasan pabean dapat dicabut dalam beberapa kondisi, antara lain apabila tidak terdapat kegiatan kepabeanaan selama 12 bulan berturut-turut, pengelola tidak memenuhi ketentuan dalam waktu 60 hari sejak surat peringatan diterbitkan, terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila pengelola dinyatakan pailit.

Di sisi lain, untuk memastikan kegiatan tetap berjalan dengan aman, aspek keamanan kawasan juga menjadi perhatian utama. Pengelola telah menyiapkan sistem pengamanan dengan menempatkan petugas yang berjaga selama 24 jam di Dermaga PTB, yaitu dari KSOP dan KP3. Selain itu, untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, juga disediakan alat pelindung diri (APD) seperti *life jacket* atau pelampung serta helm.

Seiring dengan penerapan pengawasan dan penegakan aturan di kawasan pabean terapung, evaluasi berkala juga menjadi instrumen penting untuk memastikan

seluruh aspek operasional berjalan efektif dan akuntabel. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari suatu program atau kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, serta identifikasi kekuatan dan kelemahan.

Terkait hal tersebut, Febra menjelaskan bahwa Bea Cukai Samarinda melaksanakan evaluasi secara rutin setiap tahun. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, sejumlah perbaikan juga telah dilakukan oleh pengelola kawasan. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ruang medis dan tenaga medis yang sebelumnya menjadi isu utama dalam evaluasi periode terdahulu. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan aspek keselamatan bagi petugas dinas luar yang bertugas di kawasan tersebut.

Ke depan, rencana penerapan bea keluar atas komoditas batu bara juga diperkirakan akan memengaruhi pola pelayanan dan pengawasan di kawasan pabean terapung. Meskipun kebijakan tersebut hingga saat ini belum diberlakukan, Bea Cukai Samarinda terus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif agar layanan dan pengawasan tetap berjalan optimal.

Kehadiran kawasan pabean terapung di Muara Berau diyakini menjadi solusi atas tantangan pengawasan di wilayah perairan sekaligus mencerminkan transformasi pelayanan kepabeanaan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Melalui sinergi antarinstansi, dukungan infrastruktur yang memadai, serta komitmen terhadap pengawasan yang akuntabel, kawasan ini diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi kelancaran arus ekspor nasional. Ke depan, dengan penguatan berkelanjutan dan evaluasi yang konsisten, kawasan pabean terapung ini berpotensi menjadi model pengelolaan kepabeanaan maritim yang dapat diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia. **(ariessuryantini)**



Dari Limbah Menjadi Berkah, Menembus Ekspor Perdana

Di sudut Kecamatan Kolono, tepatnya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, ada cerita sederhana tentang harapan, kerja keras, dan keberanian melihat peluang. Cerita ini datang dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Awunio, sebuah koperasi yang baru berdiri pada tahun 2025, tetapi sudah mampu menembus pasar internasional hingga ke Tiongkok.

Koperasi ini dipimpin oleh Dadang, sosok yang sederhana tetapi memiliki pandangan jauh ke depan. Ketertarikan Dadang pada usaha arang tempurung datang dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tempurung kelapa.

Di daerah pesisir seperti Kolono, kelapa bukanlah hal asing. Setiap hari, para petani mengolah kelapa menjadi kopra. Namun, di balik aktivitas itu, ada satu bagian yang sering terabaikan, yaitu tempurung kelapa. Bagi sebagian orang, itu hanyalah limbah. Namun bagi Dadang, di situlah peluang bersembunyi. “Kalau ini bisa dimanfaatkan, pasti ada nilai ekonominya, begitu kira-kira yang terlintas di benaknya saat itu,” ujarnya.

Ketertarikan itu semakin kuat ketika ia melihat tingginya permintaan arang tempurung, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Arang tempurung dikenal memiliki kualitas tinggi, panasnya stabil, tahan lama, dan ramah lingkungan. Di pasar global, terutama di Tiongkok, kebutuhan akan arang jenis ini terus meningkat.

Berangkat dari keyakinan tersebut, Dadang memilih jalur koperasi sebagai fondasi usaha, hingga lahirnya KDMP Awunio. “Sebuah wadah yang menyatukan para petani dan pelaku UMKM dalam satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomi dari apa yang sebelumnya dianggap tidak berharga,” ungkapnya.

Melalui kerja sama antaranggota, produksi arang tempurung pun mulai berjalan. Tempurung kelapa yang dikumpulkan dari sisa pengolahan kopra dibersihkan, dikeringkan, lalu dibakar dengan teknik tertentu hingga menghasilkan arang berkualitas. Proses ini menurut Dadang membutuhkan ketelatenan dan pengetahuan agar hasilnya memenuhi standar ekspor.

Setiap tahapan menjadi bagian dari perjalanan bersama, dari mengumpulkan bahan baku, mengolah, hingga akhirnya mengemas dan mengirimkan produk ke luar negeri. "Tidak ada yang instan, semuanya dibangun dari kerja keras dan kepercayaan antaranggota koperasi," terang Dadang.

Kini, arang tempurung dari KDMP Awunio pun berhasil menembus pasar Tiongkok, dan menjadi bukti bahwa potensi desa jika dikelola dengan baik, mampu bersaing di tingkat global. Menurut Dadang, usaha ini pun berhasil mengubah cara pandang, bahwa sesuatu yang dulu dianggap limbah, bisa menjadi sumber kehidupan. Bahwa dari desa, dari tangan-tangan sederhana, lahir produk yang dihargai dunia. Di balik semua proses juga ada semangat gotong royong yang terus dijaga oleh Dadang dan para anggota koperasi. "Sebuah keyakinan bahwa ketika berjalan bersama, langkah kecil pun bisa membawa perubahan besar," kenangnya.

Perjalanan KDMP Awunio menuju pasar internasional tentu tidak selalu mulus. Di balik keberhasilan ekspor perdana arang tempurung ke Tiongkok, ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh Dadang dan para anggota koperasi. Salah satu tantangan utama yang mereka rasakan adalah soal standar kualitas dan prosedur ekspor. Bagi usaha yang baru tumbuh dari desa, menyesuaikan diri dengan standar internasional bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak hal yang harus dipelajari mulai dari kualitas produk yang konsisten hingga kelengkapan dokumen yang sesuai aturan. "Awalnya cukup membingungkan. Karena kami perlu memenuhi semua persyaratan ekspor," cerita Dadang.

Menurut Dadang, peran Bea Cukai Kendari menjadi sangat berarti. Ada pendampingan, ada bimbingan, dan ada ruang untuk bertanya. Bea Cukai memberikan asistensi terkait regulasi, membantu menjelaskan prosedur, serta memastikan dokumen yang dibutuhkan bisa diproses dengan lancar. Bagi KDMP Awunio,

dukungan ini mendorong kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh ke pasar global. Bertempat di Pelabuhan Newport Kendari pada hari Sabtu, 21 Februari 2026, pelepasan ekspor perdana Koperasi Desa Merah Putih Awunio, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan komoditas arang tempurung kelapa sejumlah 50 Ton ke Xiamen, Tiongkok pun terselenggara dengan sukses.

Di sisi produksi, menjaga kualitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dadang dan para anggota koperasi memastikan setiap arang tempurung yang dihasilkan memenuhi standar negara tujuan. Caranya dilakukan dengan kontrol produksi yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran. Selain itu, mereka juga melakukan uji kadar karbon untuk memastikan kualitas arang tetap tinggi dan konsisten. Bagi Dadang dan para anggota koperasi, kualitas produk merupakan bentuk tanggung jawab kepada pembeli.

Dalam hal pemasaran, KDMP Awunio memilih jalur yang terstruktur dan berbasis kepercayaan. Sistem penjualan dilakukan melalui koperasi, dengan kontrak langsung bersama pembeli di luar negeri. Produk dikirim langsung ke *buyer* tanpa melalui penjualan daring. Cara ini dipilih untuk menjaga stabilitas harga, kualitas, serta hubungan jangka panjang dengan mitra dagang.

Dadang juga menekankan pentingnya regulasi dan perizinan dalam proses ekspor. Baginya, aspek ini adalah fondasi utama. Legalitas usaha, standar mutu, keamanan produk, hingga kelancaran distribusi semuanya



bergantung pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tanpa itu, usaha sulit berkembang secara berkelanjutan.

Keberhasilan ini pun tidak lepas dari peran banyak pihak. Selain Bea Cukai Kendari, ada koperasi sebagai penggerak utama, para *buyer* yang memberi kepercayaan, masyarakat yang terlibat dalam produksi, serta dukungan dari pemerintah desa dan daerah. Semua saling terhubung dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Untuk memperkuat daya saing di pasar global, Dadang dan anggota koperasi juga terus berinovasi. Mereka mulai melakukan diversifikasi produk dengan mengembangkan briket arang, yang memiliki nilai tambah dan pasar yang lebih luas. Selain itu, mereka juga memperhatikan kemasan yang lebih ramah lingkungan serta membangun *branding* produk agar lebih dikenal di pasar internasional.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa KDMP Awunio ingin terus berkembang. Ke depan, Dadang memiliki visi yang jelas. Ia ingin meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi permintaan yang terus tumbuh, memperluas pasar ekspor ke negara lain, serta memperkuat kelembagaan koperasi agar semakin mandiri dan profesional.

Dalam perjalanannya, Dadang mengaku banyak belajar, terutama dalam memahami prosedur ekspor. Ia mendapatkan pengetahuan tersebut melalui konsultasi dan dokumen dengan berbagai pihak, termasuk pendampingan dari Bea Cukai Kendari serta dukungan dari koperasi itu sendiri. Baginya, belajar adalah proses yang terus berjalan.

Dari desa kecil di Konawe Selatan, langkah-langkah itu terus bergerak. Perlahan, tapi pasti. Membawa harapan bahwa usaha kecil pun bisa berdiri sejajar di pasar dunia selama ada kerja sama, ketekunan, dan keyakinan yang dijaga bersama.

Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, **Taufik Sapto Harsono**, menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan KDMP Awunio yang mengekspor 50 ton arang tempurung berkualitas tinggi ke Tiongkok. Ekspor ini menjadi bukti nyata potensi produk lokal Sulawesi Tenggara di pasar internasional.

Menurut Taufik, arang tempurung dari KDMP Awunio dipilih pasar Tiongkok karena kualitasnya yang unggul, ramah lingkungan, dan memenuhi standar internasional. "Produk ini dihasilkan dari tempurung kelapa lokal dengan proses produksi berkelanjutan. Ekspor ini membuka peluang baru bagi petani dan koperasi di Kendari dan sekitarnya," tambahnya.

KDMP Awunio sendiri merupakan UMKM yang fokus pada pengolahan hasil pertanian lokal. Keberhasilan ekspor ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan layanan Klinik Eskpor Bea Cukai.

Pendampingan oleh Bea Cukai Kendari diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk mendorong UMKM lainnya untuk bisa ekspor sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara khususnya dan nasional pada umumnya. "Bea Cukai Kendari berkomitmen untuk memberikan asistensi berkelanjutan, edukasi, dan kemudahan bagi UMKM yang berencana untuk melakukan ekspor, agar dapat semakin berkembang dan memperluas pasarnya," tutup Taufik. **(Dina)**

Nasruddin: Perpustakaan sebagai Ruang Bertemunya Ide, Kreativitas, dan Masa Depan Bangsa



Dalam birokrasi pemerintahan, perjalanan karier tidak selalu dapat direncanakan secara pasti. Jabatan kerap datang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Hal itulah yang diyakini Nasruddin Djoko Surjono, eks pegawai Bea Cukai yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam beberapa kesempatan, ketika akan ada pelantikan, saya sendiri belum tentu mengetahui secara pasti di mana posisi saya akan ditempatkan,” ujarnya. Prinsipnya sederhana: selama itu amanah negara, ia akan menjalankannya sebaik mungkin.

Pria kelahiran Semarang, 20 Juni 1973, ini percaya bahwa minat tidak selalu muncul di awal. Justru sering kali minat tumbuh setelah seseorang menekuni pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Semasa SMA, ia mengambil jurusan AI dan tidak terlalu menyukai pelajaran ekonomi. Namun setelah bekerja di Kementerian Keuangan, ia justru mendalami kebijakan fiskal hingga melanjutkan pendidikan magister dan doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

Pengalaman serupa juga ia alami ketika kuliah di Institut Teknologi Bandung. Awalnya, ia tidak terlalu tertarik dengan pemetaan digital atau Geographic Information System (GIS). Namun ketika bekerja di WWF dalam proyek konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh, ia justru dituntut untuk menguasai bidang tersebut.

“Dari situ saya belajar satu hal, minat tidak selalu datang lebih dulu. Sering kali minat justru tumbuh setelah kita menekuni pekerjaan dengan sepenuh hati,” katanya. Karena itu, ketika dipercaya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, ia melihatnya sebagai kesempatan baru untuk berkontribusi membangun ekosistem pengetahuan di ibu kota.

Perjalanan Karier sebagai Kepala Dinas

Nasruddin dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada 7 Mei 2025. Penugasan tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi Nasruddin, perpustakaan dan arsip memiliki peran penting dalam kehidupan kota. Keduanya bukan sekadar tempat menyimpan buku atau dokumen, tetapi juga penjaga memori kolektif masyarakat.

“Perpustakaan menjaga pengetahuan, sementara arsip menjaga ingatan sebuah kota,” ujarnya.

Sebelum menjabat posisi ini, Nasruddin telah mengemban berbagai tugas strategis di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 2020–2022, kemudian Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Kepala Badan Pembinaan BUMD pada periode 2023–2025. Ia juga sempat merangkap sebagai Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah.

Saat memimpin Bappeda, ia terlibat dalam berbagai perencanaan pembangunan strategis Jakarta, termasuk pembangunan Jakarta International Stadium, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, serta kelanjutan pembangunan MRT hingga kawasan Kota. Semua itu dilakukan dalam situasi yang tidak mudah. Saat itu pandemi Covid-19 melanda dan anggaran pembangunan terbatas. Namun pembangunan kota harus tetap berjalan.

Kemudian ketika dipercaya membina BUMD Jakarta, fokusnya adalah memastikan perusahaan daerah tetap sehat sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan kota. Beberapa agenda yang didorong antara lain pembangunan LRT Velodrome–Manggarai, revitalisasi pasar oleh Perumda Pasar Jaya, perluasan layanan air minum oleh PAM Jaya, pengelolaan air limbah oleh PAL Jaya, hingga penguatan ketahanan pangan melalui Food Station dan Dharma Jaya.

“Pembangunan kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang membangun sistem yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Nasruddin memiliki visi menjadikan perpustakaan sebagai *urban knowledge hub*, yaitu pusat pengetahuan kota yang terbuka, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi juga ruang bertemunya ide, kreativitas, dan pembelajaran.

Langkah pertama yang ia lakukan setelah menjabat adalah memahami ekosistem perpustakaan dan kearsipan di Jakarta. Ia berdialog langsung dengan pustakawan, arsiparis, komunitas literasi, pegiat budaya, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, seorang pemimpin harus terlebih dahulu memahami kondisi di lapangan



sebelum melakukan perubahan kebijakan. Dari berbagai percakapan tersebut, ia mendengar langsung pengalaman, tantangan, serta harapan para pelaku literasi terhadap masa depan perpustakaan.

“Perpustakaan yang baik bukan hanya memiliki koleksi buku yang lengkap, tetapi juga harus menjadi ruang publik yang hidup dan relevan bagi masyarakat,” katanya. Karena itu ia selalu menegaskan bahwa perpustakaan tidak boleh hanya menjadi tempat menyimpan buku, melainkan ruang hidup bagi komunitas, tempat orang belajar, berdiskusi, dan melahirkan gagasan baru.

Untuk mendorong budaya literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menyelenggarakan berbagai program. Di antaranya lomba menulis, Hari Anak Jakarta Membaca, festival literasi, festival pustakarsa, pemilihan duta baca, *roadshow* literasi, hingga aktivasi perpustakaan keliling. Jam layanan perpustakaan juga diperpanjang hingga pukul 22.00 malam agar masyarakat memiliki waktu lebih luas untuk mengakses fasilitas tersebut.

Perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marzuki kini dilengkapi berbagai ruang literasi seperti Ruang HB Jassin, ruang belajar, ruang berkarya, ruang podcast, layanan difabel, ruang ekspresi anak, hingga ruang *immersive* tiga dimensi. Selain itu, berbagai kegiatan kolaboratif dengan komunitas juga digelar, seperti Senandung Aksara, Karya Raya, Night at the Library, hingga Piala HB Jassin.

Di bidang kearsipan, pemerintah daerah juga mendorong program Layanan Arsip Keluarga serta pelestarian naskah kuno sebagai memori kolektif bangsa. Pameran, seminar, dan workshop kearsipan rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip.

“Literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi tentang membangun ekosistem pengetahuan,” kata Nasruddin.

Nasruddin percaya dunia literasi tidak bisa dibangun sendirian. Karena itu berbagai kerja sama dilakukan, baik dengan lembaga dalam negeri maupun internasional. Perpustakaan Jakarta menghadirkan sudut literasi internasional melalui kerja sama dengan sejumlah kedutaan besar seperti Australia, Peru, Irlandia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuba. Kolaborasi juga dilakukan dengan berbagai institusi seperti IKAPI, KPK, PPAATK, Shopee, Gramedia, Visinema, Trinity Optima, serta Perpustakaan Nasional.

Saat ini Jakarta memiliki tujuh perpustakaan umum yang tersebar di berbagai wilayah. Perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marzuki menjadi yang terbesar. Selain itu tersedia dua mobil kontainer perpustakaan serta sekitar 70 mobil perpustakaan keliling. Total koleksi buku yang dimiliki mencapai sekitar 1,6 juta eksemplar.

Untuk memperluas akses, layanan digital juga terus dikembangkan. Kartu anggota perpustakaan kini berbentuk digital melalui aplikasi Jaklitera. Pengunjung juga dapat mengakses berbagai *e-resources* melalui WiFi gratis di perpustakaan.

“Perpustakaan masa kini harus hadir baik secara fisik maupun digital,” ujarnya.

Bagi Nasruddin, kunci utama meningkatkan partisipasi masyarakat adalah membuat perpustakaan relevan dengan kehidupan warga. Perpustakaan harus menghadirkan kegiatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari diskusi buku, *workshop* menulis, kelas kreatif, hingga kegiatan komunitas.

Salah satu program yang cukup menarik perhatian adalah Night at the Library di Perpustakaan Jakarta. Program ini menghadirkan perpaduan antara literasi dan kreativitas dengan menghadirkan musisi, tokoh inspiratif, dan diskusi publik. Kegiatan tersebut pernah menghadirkan sejumlah figur publik seperti Afgan, Sal Priadi, hingga Cinta Laura.

Menurut Nasruddin, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan dapat menjadi ruang yang hidup dan dinamis. “Jika perpustakaan terasa hidup dan menyenangkan, masyarakat akan datang dengan sendirinya,” katanya.

Dari Bea Cukai ke Dunia Literasi

Sebelum bergabung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin mengabdikan di lingkungan Kementerian Keuangan selama sekitar 21 tahun. Sekitar delapan tahun di antaranya ia bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Tempat Penimbunan di Kantor Bea Cukai Palembang.

Setelah itu ia melanjutkan karier di Badan Kebijakan Fiskal selama 13 tahun. Di sana ia dipercaya menjadi Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai, khususnya di tim tarif yang menangani berbagai kebijakan strategis seperti tarif bea masuk, fasilitas kepabeanan, hingga pengembangan sistem cukai.

Ia juga terlibat dalam berbagai kebijakan penting, antara lain penyusunan BTKI 2017, pengembangan sistem tarif cukai, regulasi kawasan ekonomi khusus, serta berbagai kebijakan fiskal lainnya.

Meski kini berkarier di bidang yang berbeda, dunia kepabeanan tetap menjadi benang merah dalam perjalanan akademiknya. Topik tersebut juga menjadi bagian dari tesis, studi MBA, hingga disertasi doktoralnya.

Ia mengungkapkan bahwa sejak 2014 hingga sekarang, ia juga masih mengajar paruh waktu di program pascasarjana Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. “Ilmu yang kita pelajari seharusnya tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi terus dibagikan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

Belajar Sepanjang Hayat

Di luar kesibukannya sebagai pejabat publik, Nasruddin menikmati aktivitas sederhana seperti membaca, menulis, bepergian, dan mendengarkan musik. Baginya perjalanan bukan sekadar rekreasi, tetapi kesempatan untuk melihat perspektif baru dan memahami budaya yang berbeda.

“Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam perjalanan, percakapan, dan refleksi kehidupan,” katanya.

Ia juga percaya masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda. Potensi besar itu harus disertai rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Karena itu ia selalu mendorong generasi muda untuk membaca, menulis, berdiskusi, dan berani menyampaikan gagasan. Perubahan besar dalam sejarah, menurutnya, sering lahir dari gagasan baru yang disampaikan generasi muda.

Menurut Nasruddin, perpustakaan adalah salah satu tempat di mana gagasan-gagasan itu dapat tumbuh. “Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi tempat lahirnya ide-ide baru,” pungkasnya. **(ariessuryantini)**



Timbal Balik AEO Indonesia–Australia Wujudkan Rantai Pasok Global yang Aman dan Efisien

Perdagangan antara Indonesia dan Australia kini semakin cepat dan aman. Salah satu faktor yang mendukung hal tersebut adalah adanya pengakuan timbal balik terhadap program Authorized Economic Operator (AEO) antara kedua negara. Kesepakatan ini lahir dari kebutuhan otoritas kepabeanan Indonesia dan Australia untuk saling mengakui pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko rendah dan telah diverifikasi oleh tiap-tiap negara.

Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Imik Eko Putro, menjelaskan bahwa di Indonesia program tersebut dikenal sebagai AEO Indonesia, sedangkan di Australia disebut Australian Trusted Traders (ATT). Melalui pengakuan timbal balik ini, kedua negara berupaya mempercepat arus barang di perbatasan, mengurangi ketidakpastian dalam proses kepabeanan, serta memperkuat keamanan rantai pasok tanpa mengurangi fungsi pengawasan.

Imik menjelaskan bahwa perusahaan yang ingin menjadi AEO di Indonesia harus memenuhi standar yang sejalan dengan prinsip AEO global sebagaimana tercantum dalam kerangka SAFE Framework of Standards (SAFE FoS) milik World Customs Organization (WCO). Setelah melalui proses perbandingan program dan validasi bersama antara Indonesia dan Australia, disepakati bahwa skema AEO Indonesia kompatibel dengan program ATT di Australia.

Untuk memperoleh status tersebut, perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria utama, antara lain memiliki rekam jejak kepatuhan kepabeanan yang baik, serta sistem pencatatan komersial yang akurat dan dapat ditelusuri. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, serta menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan otoritas kepabeanan. Perusahaan juga diharapkan memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawannya dan meningkatkan kesadaran terhadap potensi ancaman dalam rantai pasok.

Dari sisi keamanan, perusahaan wajib memiliki sistem pertukaran informasi yang baik serta pengendalian akses yang memadai untuk melindungi kerahasiaan data. Mereka juga harus memastikan keamanan kargo, sarana pengangkut, lokasi usaha, personel, serta mitra bisnis yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem untuk menangani insiden, mengelola krisis, dan melakukan pemulihan apabila terjadi gangguan dalam rantai pasok. Semua hal tersebut perlu didukung dengan proses evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

Di Australia sendiri, program ATT menekankan dua aspek utama, yaitu keamanan rantai pasok dan tingkat kepatuhan perdagangan yang tinggi. Artinya, yang menjadi perhatian bukan sekadar label AEO, tetapi sejauh mana perusahaan mampu menunjukkan standar kepatuhan dan keamanan yang setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mencapai pengakuan timbal balik antara Bea Cukai dan Australia Border Force (ABF), proses yang ditempuh mengikuti mekanisme MRA AEO internasional. Tahapannya dimulai dengan pertukaran *letter of intent* antara kedua pihak, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja bersama. Setelah itu dilakukan perbandingan program AEO tiap-tiap negara, kemudian dilanjutkan dengan *joint validation* atau kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung penerapan program tersebut. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kesesuaian standar yang diterapkan oleh kedua negara.

Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa kedua program memiliki standar yang setara, maka proses dilanjutkan dengan penyusunan dokumen hukum MRA dan pelaksanaan tahap uji coba sebelum akhirnya diterapkan secara penuh. Melalui tahapan tersebut, Indonesia dan Australia sepakat bahwa program AEO di kedua negara memiliki standar yang sebanding dan sama-sama mengacu pada SAFE Framework dari WCO.

Dengan adanya pengakuan timbal balik ini, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam kegiatan perdagangan. Beberapa fasilitas yang diberikan, antara lain percepatan pengeluaran barang impor melalui pengurangan pemeriksaan berbasis risiko, prioritas pemeriksaan apabila tetap diperlukan pemeriksaan fisik, serta percepatan proses pengeluaran barang apabila terjadi gangguan pada perdagangan internasional.

Fasilitas tersebut dapat mempercepat proses layanan kepabeanan dan memperlancar distribusi barang. Bagi eksportir Indonesia, kondisi ini dapat mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, meminimalkan risiko keterlambatan akibat pemeriksaan fisik, serta memberikan nilai tambah secara komersial karena status mereka sebagai *trusted trader* telah diakui oleh negara tujuan ekspor.

Selain itu, Indonesia dan Australia juga memiliki titik kontak resmi yang bertugas menyampaikan pembaruan informasi terkait status perusahaan AEO maupun ATT di tiap-tiap negara. Informasi tersebut dapat berupa penambahan anggota baru, pembekuan, atau pencabutan status perusahaan.

Dalam proses pertukaran informasi tersebut juga disertakan nomor Trade Identification Number (TIN) yang digunakan sebagai referensi dalam sistem layanan pengguna jasa di tiap-tiap negara agar perusahaan dapat memperoleh manfaat AEO. Pertukaran data dilakukan setiap kali terdapat perubahan data keanggotaan, perkembangan program, atau perubahan kebijakan yang berkaitan dengan implementasi AEO.

Pengakuan timbal balik ini memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan AEO di Indonesia, seperti prioritas dalam pemeriksaan, berkurangnya intervensi pemeriksaan, serta adanya jalur koordinasi yang lebih jelas jika terjadi penahanan barang di perbatasan. Hal tersebut dapat mengurangi duplikasi proses regulasi di perbatasan, meningkatkan kepastian layanan, dan menekan biaya tidak langsung yang timbul akibat keterlambatan proses kepabeanan.

Meski demikian, proses negosiasi dan implementasi MRA AEO juga menghadapi berbagai tantangan. Dalam tahap negosiasi, tantangan yang muncul antara lain perbedaan sistem pengelolaan AEO di tiap-tiap negara, perbedaan tingkat kematangan program, metode penilaian yang berbeda, serta perbedaan pendekatan dalam manajemen risiko. Selain itu, tantangan juga muncul dalam menentukan mekanisme pertukaran data yang dapat dilakukan oleh kedua negara.

Sementara pada tahap implementasi, tantangan yang dihadapi antara lain menjaga komunikasi yang efektif antara kedua negara, menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan MRA, serta menghadapi dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi kerja sama internasional.

Untuk memastikan perusahaan AEO di Indonesia tetap memenuhi standar yang telah disepakati, Bea Cukai menerapkan berbagai mekanisme pengawasan. Mekanisme tersebut meliputi validasi awal, pemantauan secara berkala, audit atau tinjauan internal, serta evaluasi pada saat perpanjangan status. Jika perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan, status AEO dapat dibekukan atau bahkan dicabut.

Di Indonesia, status AEO berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang apabila perusahaan masih memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Pada tingkat global, WCO juga menekankan pentingnya pemantauan

berbasis risiko, audit berkala, serta mekanisme umpan balik dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, status AEO bukanlah status permanen, melainkan harus terus dipertahankan oleh perusahaan melalui kepatuhan dan standar keamanan yang konsisten.

Terkait peningkatan daya saing eksportir Indonesia di pasar Australia, pengakuan timbal balik AEO dinilai berpotensi memberikan dampak positif. Proses kepabeanan yang lebih efisien dapat mengurangi hambatan administratif sekaligus menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

Bagi pembeli di Australia, pemasok yang memiliki status AEO juga dinilai lebih menarik karena dianggap memiliki risiko gangguan di perbatasan yang lebih kecil. Namun hingga saat ini belum dilakukan kajian khusus mengenai dampak konkret dari implementasi MRA AEO antara Indonesia dan Australia.

Dalam kerja sama ini, SAFE Framework of Standards juga berperan sebagai dasar utama dalam pengembangan program AEO dan kesepakatan pengakuan timbal balik. Kerangka tersebut menjadi acuan global bagi banyak negara, baik dalam menjalankan program AEO maupun MRA.

SAFE Framework menetapkan sejumlah elemen penting seperti penyampaian informasi awal, manajemen risiko, pemeriksaan berbasis risiko, serta pemberian manfaat bagi pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan tertentu. Karena MRA mensyaratkan kesesuaian program antara dua negara, SAFE Framework berfungsi sebagai acuan bersama bagi Indonesia dan Australia dalam membandingkan kriteria dan prosedur validasi yang digunakan.

Hingga saat ini, evaluasi khusus terhadap implementasi MRA AEO Indonesia–Australia belum dilakukan. Namun komunikasi antara Bea Cukai dan ABF tetap berjalan secara berkelanjutan untuk bertukar informasi dan membahas perkembangan program.

Pengakuan timbal balik ini juga memberikan dampak positif terhadap pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan. Dengan adanya standar keamanan yang tinggi dari perusahaan berisiko rendah, otoritas kepabeanan dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efektif. Selain itu, mekanisme pertukaran informasi antara administrasi

kepabeanan juga dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan.

Untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha bergabung dalam program AEO, Bea Cukai melakukan berbagai strategi, seperti sosialisasi manfaat program serta penyediaan layanan asistensi kepatuhan bagi perusahaan. Karena persyaratan AEO cukup tinggi, banyak perusahaan memerlukan pendampingan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan adanya pengakuan timbal balik dengan Australia, Bea Cukai memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengajak para eksportir mengikuti program AEO. Status tersebut tidak hanya memberikan fasilitas di dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat di negara mitra. Perusahaan yang telah merasakan manfaat AEO juga secara tidak langsung berperan sebagai “Duta AEO” karena pengalaman mereka dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain.

Pada akhirnya, pengakuan timbal balik AEO berkontribusi terhadap terciptanya rantai pasok global yang lebih aman dan efisien. Dari sisi keamanan, perusahaan diwajibkan mengikuti standar keamanan rantai pasok yang telah terdokumentasi dan tervalidasi. Sementara dari sisi fasilitas, perusahaan dengan status *trusted trader* memperoleh layanan kepabeanan yang lebih cepat dan lebih dapat diprediksi.

WCO sendiri menegaskan bahwa tujuan SAFE Framework dan MRA adalah menghindari duplikasi pemeriksaan yang tidak diperlukan, sekaligus tetap menerapkan manajemen risiko dan pertukaran informasi yang memadai. Dalam jangka panjang, kerja sama MRA AEO antara Indonesia dan Australia juga berpotensi menjadi model bagi kerja sama serupa dengan negara mitra lainnya.

Saat ini Indonesia telah memiliki kesepakatan MRA dengan beberapa negara dan kawasan, seperti Hong Kong, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, ASEAN, Australia, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa program AEO Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional dan dinilai sejalan dengan standar global.

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia sekaligus menciptakan proses perdagangan yang lebih efisien,” pungkask Imik. (Supriyadi)

Puasa: Seni Memberi Waktu bagi

Tubuh untuk Memperbaiki Diri



Pernahkah kita membayangkan bahwa dengan tidak makan untuk beberapa waktu, justru tubuh sedang bekerja memperbaiki dirinya sendiri? Gagasan ini mungkin terdengar bertentangan dengan intuisi. Namun, berbagai penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa saat perut kosong, tubuh tidak sekadar “menahan lapar”, melainkan mengaktifkan mekanisme pemulihan yang kompleks dan terkoordinasi.

Selama ribuan tahun, puasa dikenal sebagai praktik spiritual yang sarat makna. Kini, ilmu kedokteran memandangnya dari perspektif baru: puasa merupakan strategi kesehatan yang memengaruhi banyak sistem tubuh sekaligus, mulai dari metabolisme, ritme biologis, hingga sistem imun.

Ritme Tubuh dan Waktu Makan

Tubuh manusia bekerja mengikuti jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian. Jam utama ini berada di otak dan mengatur kapan kita tidur, bangun, hingga mencerna makanan. Namun, organ-organ lain seperti hati, pankreas, dan otot juga memiliki “jam” masing-masing yang lebih responsif terhadap waktu makan.

Di sinilah konsep krononutrisi menjadi penting. Bukan hanya jenis makanan yang kita konsumsi, tetapi juga waktu makan, sangat menentukan kesehatan metabolik. Penelitian menunjukkan bahwa makan di malam hari ketika tubuh seharusnya beristirahat, dapat membebani organ-organ tubuh. Pankreas dipaksa memproduksi insulin saat sensitivitasnya menurun, sementara hati yang seharusnya melakukan detoksifikasi justru sibuk mengolah energi.

Akibatnya, risiko gangguan metabolik seperti resistensi insulin, peradangan, dan penumpukan lemak visceral meningkat. Puasa hadir sebagai solusi sederhana untuk mengembalikan keselarasan antara pola makan dan ritme alami tubuh.

Ragam Pola Puasa yang Populer

Dalam praktiknya, puasa memiliki berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap individu.

- **Time-Restricted Eating (TRE)** atau pola 16:8. Metode ini membatasi waktu makan dalam jangka 8-10 jam per hari, sementara sisanya digunakan untuk berpuasa. TRE termasuk yang paling mudah diterapkan dan telah banyak diteliti. Manfaatnya meliputi peningkatan sensitivitas insulin, penurunan tekanan darah, serta perbaikan kesehatan usus.
- **Alternate-Day Fasting (ADF)** atau puasa selang-seling. Pola ini mengatur hari makan normal dan hari puasa secara bergantian. Pada hari puasa, asupan kalori sangat dibatasi. Metode ini terbukti efektif dalam menurunkan berat badan, meskipun membutuhkan disiplin yang lebih tinggi.
- **Diet 5:2**, yaitu makan normal selama lima hari dan membatasi kalori pada dua hari lainnya. Pendekatan ini relatif fleksibel dan cocok bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat puasa tanpa melakukannya setiap hari.
- **Puasa Ramadan**, yang memiliki karakteristik unik karena melibatkan pembatasan makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam. Berbagai studi menunjukkan bahwa puasa ini memberikan manfaat signifikan, seperti penurunan berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, dan profil lemak.
- **Puasa berkepanjangan**, yaitu puasa lebih dari 24 jam. Jenis ini umumnya dilakukan dengan pengawasan medis karena dampaknya yang lebih intens pada tubuh.

Apa yang Terjadi Saat Kita Berpuasa?

Ketika seseorang mulai berpuasa, tubuh mengalami perubahan bertahap. Dalam 8-12 jam pertama, tubuh masih menggunakan glukosa dari makanan terakhir sebagai sumber energi. Setelah itu, cadangan glukosa mulai menipis dan tubuh beralih menggunakan lemak.

Lemak dipecah menjadi asam lemak dan kemudian diubah menjadi keton di dalam hati. Keton bukan hanya sumber energi alternatif, tetapi juga molekul sinyal yang memicu berbagai proses penting dalam tubuh.

Salah satu proses tersebut adalah aktivasi AMPK, yaitu “sensor energi” yang membantu sel menghemat energi dan membersihkan limbah metabolik. Selain itu, puasa juga menekan aktivitas mTOR, jalur yang berkaitan dengan pertumbuhan sel dan penuaan.

Yang paling menarik adalah proses autofagi, yaitu mekanisme di mana sel “memakan” dan mendaur ulang bagian-bagian yang rusak. Melalui proses ini, sel dapat memperbaiki diri, membersihkan protein rusak, dan menjaga kualitas fungsinya.

Dengan kata lain, puasa bukan membuat tubuh melemah, melainkan memberi kesempatan bagi tubuh untuk melakukan “peremajaan dari dalam”.

Dampak Puasa bagi Organ Tubuh

Manfaat puasa tidak hanya terlihat dari penurunan berat badan, tetapi juga dari perbaikan fungsi berbagai organ.

Pada sistem kardiovaskular, puasa terbukti menurunkan tekanan darah dan memperbaiki profil lipid. Menariknya, efek ini sering muncul bahkan sebelum terjadi penurunan berat badan yang signifikan.

Pada hati, puasa membantu mengurangi perlemakan dan memperbaiki fungsi metabolik. Hal ini sangat penting mengingat hati merupakan pusat pengolahan energi dalam tubuh.

Bagi otak, keton menjadi sumber energi yang lebih efisien dibanding glukosa. Selain itu, puasa merangsang produksi protein yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan sel saraf, sehingga berpotensi menjaga fungsi kognitif dalam jangka panjang.

Sementara itu, pada sistem pencernaan, puasa meningkatkan keragaman mikrobiota usus, faktor penting dalam menjaga kesehatan metabolik dan imun.

Dalam konteks sistem imun, puasa juga berperan dalam menekan peradangan dan meningkatkan respons pertahanan tubuh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan potensi puasa dalam meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit tertentu.

Mengatur Rasa Lapar dan Kenyang

Salah satu kekhawatiran umum terkait puasa adalah kemungkinan makan berlebihan setelahnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa puasa justru membantu mengatur hormon lapar dan kenyang.

Puasa dapat meningkatkan sensitivitas terhadap leptin, yaitu hormon yang memberi sinyal kenyang, serta membantu menstabilkan ghrelin, hormon yang memicu rasa lapar. Hasilnya, seseorang cenderung merasa kenyang lebih cepat dan tidak mudah makan berlebihan.

Siapa yang Perlu Berhati-hati?

Meskipun memiliki banyak manfaat, puasa tidak selalu cocok untuk semua orang. Beberapa kelompok yang perlu berhati-hati antara lain individu dengan riwayat gangguan makan, wanita hamil atau menyusui, penderita diabetes tipe tertentu, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus.

Pada kelompok ini, puasa sebaiknya dilakukan dengan pengawasan tenaga medis untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Cara Memulai Puasa dengan Aman

Bagi pemula, puasa sebaiknya dimulai secara bertahap. Misalnya, dengan pola 12:12, 12 jam makan dan 12 jam puasa yang sudah cukup memberikan manfaat bagi ritme sirkadian.

Selain itu, disarankan untuk memilih waktu makan yang lebih awal, misalnya dari pagi hingga sore. Tubuh memiliki sensitivitas insulin yang lebih baik pada waktu tersebut, sehingga proses metabolisme berjalan lebih optimal.

Hal penting lainnya adalah menjaga kualitas nutrisi. Puasa bukan berarti bebas makan apa saja saat berbuka. Asupan protein, serat, vitamin, dan mineral tetap harus diperhatikan agar tubuh tetap mendapatkan kebutuhan gizi yang seimbang.

Hidrasi juga tidak boleh diabaikan. Pada puasa yang memperbolehkan minum, konsumsi air yang cukup sangat dianjurkan untuk menjaga fungsi tubuh.

Hal yang tak kalah penting, dengarkan sinyal tubuh. Jika muncul gejala seperti pusing berat, kelelahan ekstrem, atau gangguan tidur, sebaiknya evaluasi kembali pola puasa yang dijalankan.

Penutup: Investasi Kesehatan yang Sederhana

Puasa adalah salah satu intervensi kesehatan yang sederhana, tetapi berdampak luas. Ia membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki metabolisme, membersihkan sel-sel rusak, dan menyelaraskan kembali ritme biologis yang terganggu oleh gaya hidup modern.

Namun, puasa bukanlah solusi tunggal. Ia perlu didukung dengan pola makan sehat, aktivitas fisik, dan kualitas tidur yang baik. Dalam kombinasi yang tepat, puasa dapat menjadi katalis yang memperkuat seluruh upaya menjaga kesehatan.

Jika tubuh diibaratkan sebagai rumah, maka olahraga adalah kegiatan membersihkan ruangan, pola makan sehat adalah menata isinya, dan puasa adalah membuka jendela agar udara segar masuk sekaligus membuang hal-hal yang tidak lagi diperlukan.

Kabar baiknya, “jendela” tersebut selalu tersedia. Tinggal bagaimana kita memilih waktu yang tepat untuk membukanya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 89 Tahun 2025

tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Dasar Hukum

1. Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (5) UU Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
3. Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

Peraturan yang Terkait

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Latar Belakang

Secara garis besar hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan RPMK tentang penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai di antaranya:

1. Evaluasi atas implementasi PMK 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
2. Optimalisasi pengawasan dan pelayanan terkait penimbunan dan mutasi barang kena cukai;
3. Perkembangan proses bisnis penimbunan dan mutasi barang kena cukai dan adanya potensi penambahan barang kena cukai baru; dan
4. Integrasi proses bisnis cukai dengan proses bisnis kepabeanan dalam kegiatan penimbunan dan mutasi barang kena cukai.

Pokok Pengaturan

Pokok-pokok pengaturan di dalam PMK 89 Tahun 2025:

1. Penimbunan Barang Kena Cukai
 - a. Menambah norma ketentuan dan tata cara penimbunan di TPS dan TPB sesuai ketentuan kepabeanan.
 - b. Menambahkan ketentuan penimbunan di tempat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
 - c. Mengatur kewajiban pengusaha pabrik dan pengguna pembebasan cukai atas penimbunan BKC sebagai bahan baku/penolong.
 - d. Menghapus ketentuan pelaporan atas penimbunan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk menghasilkan barang kena cukai lainnya karena telah diatur dalam ketentuan yang mengatur fasilitas tidak dipungut cukai.
2. Pemasukan Barang Kena Cukai

Memberi kejelasan bahwa setiap pemasukan BKC ke pabrik atau TP wajib diberitahukan dan dilindungi dengan dokumen cukai.
3. Pengeluaran Barang Kena Cukai
 - a. Memberi kejelasan bahwa setiap Pengeluaran BKC dari Pabrik atau TP wajib diberitahukan dan dilindungi dengan dokumen cukai;
 - b. Penyelarasan dengan pasal 25 UU Cukai pengeluaran hanya dari Pabrik atau TP;
 - c. Mengakomodir pengecualian pemberitahuan pengeluaran dalam hal ada pengecualian selain BKC HT yang telah dilunasi.
4. Pengawasan Pengeluaran atau Pemasukan
 - a. Menyelaraskan dengan Pasal 25 ayat (2) UU Cukai terkait Pejabat BC dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan atau pengeluaran BKC dari/ke pabrik atau TP;
 - b. Mengatur kriteria sebagai acuan untuk Pejabat BC dapat melakukan pengawasan atas pemasukan atau pengeluaran BKC berupa profil risiko atau pertimbangan lain kepala kantor serta dalam hal adanya dugaan penyimpangan.
5. Keadaan Darurat

Mengakomodasi bencana lainnya selain kebakaran dan banjir seperti non-bencana alam dan/atau bencana sosial.
6. Pengangkutan Barang Kena Cukai Belum Dilunasi Cukainya
 - a. Mengatur norma pengangkutan BKC belum dilunasi cukainya wajib dilindungi dokumen cukai secara umum.
 - b. Mengakomodasi seluruh proses bisnis pengangkutan dengan fasilitas tidak dipungut cukai dan fasilitas pembebasan cukai.
 - c. Menambah norma pengangkutan yang dikecualikan dilindungi dokumen cukai berupa pengangkutan impor barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang tentang Cukai dan pengangkutan BKC antar Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan NPPBKC yang sama.
7. Pengangkutan Barang Kena Cukai Sudah Dilunasi Cukainya
 - a. Penyelarasan Pasal 27 ayat (2) UU cukai pengangkutan BKC tertentu yang sudah dilunasi wajib dilindungi dokumen cukai berupa EA dan MMEA.
 - b. Mengatur pengangkutan BKC tertentu sudah dilunasi dalam jumlah dan kadar tertentu.
 - c. Mengatur norma pengangkutan yang dikecualikan dilindungi dokumen cukai.

8. Dokumen Cukai
 - a. Mengatur dokumen cukai sesuai dengan fungsi berdasarkan Pasal 25 (pemberitahuan pemasukan atau pengeluaran) dan Pasal 27 (pelindung pengangkutan) UU cukai.
 - b. Mengatur dokumen cukai berlaku sebagai:
 - 1) pemberitahuan pengeluaran, pemberitahuan pemasukan, dan sekaligus sebagai pelindung pengangkutan barang kena cukai;
 - 2) pemberitahuan pengeluaran dan pelindung pengangkutan barang kena cukai;
 - 3) pemberitahuan pemasukan dan pelindung pengangkutan barang kena cukai;
 - 4) pemberitahuan pemasukan;
 - 5) pemberitahuan pengeluaran; atau
 - 6) pelindung pengangkutan barang kena cukai.
 - c. Menambahkan ketentuan terkait penyampaian dokumen cukai.
 - d. Menyesuaikan format dokumen cukai sesuai kebutuhan proses bisnis mutasi BKC saat ini.
9. Pemberitahuan Pabean Dinyatakan sebagai Dokumen Cukai (Single Document)
 - a. Integrasi dokumen untuk proses bisnis impor/ekspor/antar-TPB barang kena cukai (pemberitahuan pabean dinyatakan sebagai dokumen cukai);
 - b. Pemberitahuan pabean dinyatakan sebagai dokumen cukai hanya untuk beberapa proses bisnis kepabeanan berdasarkan kegiatan pengangkutan barang kena cukai;
 - c. Dikecualikan dalam hal pengangkutan dilakukan oleh pabrik atau tempat penyimpanan.
10. Jangka Waktu Pengangkutan
 - a. Mengatur penetapan jangka waktu pengangkutan ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau berdasarkan pemberitahuan pengusaha barang kena cukai;
 - b. Mengatur ketentuan terkait penyampaian permohonan jangka waktu.
11. Pembedulan Data dan Pembatalan Dokumen Cukai
 - a. Mengatur ketentuan pembedulan data dan pembatalan dokumen cukai;
 - b. Mengatur ketentuan terkait penyampaian permohonan pembedulan data dan pembatalan dokumen cukai dapat diajukan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai.

Secara umum, dengan berlakunya ketentuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman dan pemahaman di level operasional baik bagi Pejabat Bea

Konsekuensi Publik

dan Cukai maupun pengusaha barang kena cukai dalam proses bisnis penimbunan, pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai yang baru. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pelayanan serta kemudahan proses bisnis kepada pengusaha barang kena cukai dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

**Halo Bea Cukai,
Saya mau bertanya..**

terkait penetapan klasifikasi sebelum impor (PKSI). Apakah hasil PKSI dapat digunakan untuk barang lain dengan spesifikasi yang sama?



Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara, penetapan klasifikasi sebelum impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk. Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dapat dijadikan dasar penentuan *harmonized system code* (HS Code) sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PKSI merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir untuk memperoleh kepastian mengenai klasifikasi barang sebelum kegiatan impor dilakukan. Dengan adanya penetapan tersebut, importir dapat mengetahui secara lebih pasti mengenai klasifikasi barang beserta ketentuan perpajakan dan peraturan impor yang melekat pada barang dimaksud.

PKSI ditetapkan untuk barang tertentu yang diajukan oleh importir melalui permohonan resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan yang diterbitkan atas permohonan tersebut dapat digunakan kembali oleh importir yang bersangkutan sepanjang barang yang diimpor memiliki identifikasi yang sama dengan barang yang tercantum dalam keputusan PKSI. Identifikasi barang tersebut antara lain meliputi spesifikasi teknis, komposisi bahan, fungsi, cara kerja, serta karakteristiknya.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penetapan PKSI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. Berdasarkan Pasal 6 peraturan tersebut, disebutkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai **PKSI berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan**. Selama masa berlaku tersebut, keputusan PKSI dapat digunakan oleh importir sepanjang barang yang diimpor memiliki **identifikasi yang sesuai** dengan identifikasi barang yang tercantum **dalam keputusan PKSI** dimaksud.

Selanjutnya, pada Pasal 9 peraturan yang sama ditegaskan bahwa pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan dalam penetapan klasifikasi (dalam hal ini PFPD) harus menetapkan klasifikasi barang sesuai dengan PKSI. Hal ini berlaku sepanjang hasil identifikasi terhadap barang yang diimpor menunjukkan bahwa barang tersebut sama dengan barang yang tercantum dalam keputusan PKSI. Dengan demikian, keberadaan PKSI memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penetapan klasifikasi barang impor.

Namun demikian, terdapat beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan keputusan PKSI tidak dapat digunakan lagi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PKSI tidak dapat digunakan apabila terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam peraturan yang berlaku, sehingga klasifikasi yang sebelumnya ditetapkan tidak lagi sesuai dengan ketentuan terbaru. Selain itu, PKSI juga tidak dapat digunakan apabila identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan identifikasi barang yang tercantum dalam keputusan PKSI, karena perbedaan tersebut dapat mempengaruhi penetapan klasifikasi tarif.






PKSI juga tidak berlaku apabila keputusan tersebut telah diganti atau dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, keputusan PKSI hanya berlaku bagi importir yang mengajukan permohonan PKSI tersebut dan tidak dapat digunakan oleh importir lain yang bukan pihak pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan PKSI hanya digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi barang yang telah ditetapkan.

Demikian penjelasan singkat mengenai PKSI. Lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.04/2016 yang dapat diunduh melalui *website* peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta **Bea Cukai**

**PMK 99/2025: Bukan Sekedar
Aturan Baru**

Volume 58 | Nomor 04 | April 2026 | ISSN 0126-2483

